



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat- Nya Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan KMA Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 menjabarkan capaian kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mencapai tujuan atau sasaran strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara selama Tahun 2025, sebagai wujud pelaksanaan kinerja organisasi Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berorientasi pada hasil sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Metode penyusunan Laporan Kinerja disusun dengan menerapkan sistem berjenjang serta monitoring dan evaluasi Penetapan Kinerja dari setiap satuan organisasi.

Semoga Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadikan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



Aek Kanopan, 30 Januari 2026
Kepala Kantor,

Agus Priadi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara atas penggunaan anggaran selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada akhirnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025, berdasarkan pada pencapaian Sasaran Kegiatan yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025.

Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja ini secara internal untuk memenuhi kebutuhan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan secara eksternal sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kantor Kementerian Kabupaten Labuhanbatu Utara di masa yang akan datang.



Aek Kanopan, 30 Januari 2026

Kepala Kantor

Agus Priadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
E. PERMASALAHAN UTAMA	6
F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	10
G. SISTEMATIKA PELAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. VISI DAN MISI	13
2. TUJUAN	13
3. SASARAN KEGIATAN	13
B. PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III PENGUKURAN KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN	114
BAB IV PENUTUP	116
A. KESIMPULAN	116
B. UPAYA TINDAK LANJUT	117

LAMPIRAN :

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1	Rekap Pegawai di Lingkungan Kankemenag Kab. Labura
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja
Tabel 3.3	Data Ormas di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tabel 3.4	Data Penyuluh di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tabel 3.5	Tabel Jumlah Penyuluh di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tabel 3.6	Data Penghulu di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tabel 3.7	Rumah Ibadah di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tabel 3.8	Daftar Masjid/Mushalla yang Dilakukan Pengukuran Arah Kiblat
Tabel 3.9	Jadwal Pelaksanaan Ujian Madrasah TA 2025
Tabel 3.10	Rekapitulasi siswa MA yang mengikuti ujian
Tabel 3.11	Jumlah Pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Labura
Tabel 3.12	Rekapitulasi siswa MI yang pernah mengikuti PAUD
Tabel 3.13	Rekapitulasi Data yang menerangkan jumlah ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren
Tabel 3.18	MA yang sudah terakreditasi minimal B
Tabel 3.19	Siswa yang mengikuti Kompetisi Nasional Tk. MA TA 2025
Tabel 3.20	Pemanfaatan Materi Ajar Digital di Madrasah
Tabel 3.21	Jumlah Guru Madrasah yang memiliki sertifikasi pendidik
Tabel 3.22	Rasio perbandingan jumlah guru pada satuan Pendidikan TA 2025
Tabel 3.23	Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi pada TA 2025
Tabel 3.24	Rekapitulasi guru yang mengikuti AKG TA 2025
Tabel 3.25	Rekapitulasi Kepala Madrasah yang mengikuti AKK pada TA 2025
Tabel 3.26	Jumlah guru yang meningkat jenjang karirnya pada Tahun 2025
Tabel 3.29	Pengawas di lingkungan Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Anggaran TA 2025
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran TA 2025
Tabel 3.32	Neraca Laporan Keuangan TA 2025
Tabel 3.33	Penerapan PIPK pada Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara
Tabel 3.34	RKBMN Tahun 2025
Tabel 3.35	ASN Teladan di lingkungan Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara
Tabel 3.36	PIPK sebagai sarana pengendalian intern
Tabel 3.37	Capaian Output Satuan Kerja Pendidikan Islam Kabkemenag Kab. Labura
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura TA 2025
Tabel 3.39	Trend Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran

DAFTAR GAMBAR :

- Gambar 1.1 Satuan Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Gambar 1.2 Struktur Organisasi
- Gambar 3.1 Kegiatan Bimbingan Penyuluh Agama
- Gambar 3.2 Kegiatan Pengustan Potensi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan
- Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan STQH KE-XIX
- Gambar 3.4 Kegiatan PGID Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Gambar 3.5 Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan
- Gambar 3.6 Bimbingan Pernikahan di KUA Kecamatan
- Gambar 3.7 Program Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan
- Gambar 3.8 Bantuan Rumah Ibadah Gereja
- Gambar 3.9 Pengukuran Arah Kiblat oleh KUA Kecamatan
- Gambar 3.10 Penyaluran Zakat Profesi ASN
- Gambar 3.11 Gedung PLHUT Kankemenag Kabupaten labuhanbatu Utara
- Gambar 3.12 PTSP Gedung PLHUT Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Gambar 3.13 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2025
- Gambar 3.14 Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten labuhanbatu Utara
- Gambar 3.15 Pelaksanaan Manasik Haji Tahun 2025
- Gambar 3.16 Madrasah yang menerapkan pendidikan inklusif
- Gambar 3.17 Assessment Literasi Numerasi di Madrasah
- Gambar 3.18 Penerapan Pendidikan Karakter di Madrasah
- Gambar 3.19 Pelaksanaan Moderasi Beragama di Madrasah
- Gambar 3.20 Submit Pembangunan ZI melalui Aplikasi PMPZI Kemenag
- Gambar 3.21 Surat Pernyataan tidak ada kerugian negara
- Gambar 3.22 Pemilihan ASN Teladan Tahun 2025
- Gambar 3.23 Surat Pernyataan tidak ada rekomendasi izin orang asing
- Gambar 3.24 Aplikasi SRIKANDI
- Gambar 3.25` DIPA Sekjen Kankemenag Kab. Labura Tahun 2025
- Gambar 3.26 Media Publikasi pada Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara
- Gambar 3.27 Buku Statistik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Gambar 3.28 Layanan Pendidikan Islam yang ada pada website
- Gambar 3.29 Aplikasi pada Bidang Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tantangan utama pembangunan saat ini salah satunya terkait dengan tata kelola yaitu implementasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Tantangan utama dalam hal ini yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut mempunyai peran strategis dalam mendukung dan mensinergikan seluruh sistem dan mekanisme kerja yang dibangun untuk mendorong tercapainya target kinerja Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) dan telah disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

B. DASAR HUKUM

Ketentuan hukum peraturan Perundang undangan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
8. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri PAN dan RB No.09/M.PAN/05 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB No.20/M.PAN/11 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
11. Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 2012 tentang Pembentukan kantor kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;
13. KMA No.172 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;
14. KMA No.1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama;
15. KMA No.94 tahun 2022 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Pasal 472 menyebutkan :” (1) Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama” serta Pasal 473 menyebutkan: “ Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”.

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di Daerah;
6. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dari Pusat sampai ke Daerah;
7. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
9. Pelaksanaan Dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pembentukan kantor Kementerian Agama kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan

agama dan keagamaan;

- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekap Pegawai di Lingkungan Kankemenag Kab. Labura

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	57	135
2	PPPK	132	200
3	Jumlah	189	335
Total		524	

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemena Kab. Labura

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Islam;
- c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Penyelenggara Kristen; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun penjelasan Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

- b. Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.
- c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang bimbingan masyarakat Islam.
- e. Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada bidang keagamaan Kristen.

Gambar 1.1
Satuan Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara



Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara



Sumber Data : Sub bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

E. PERMASALAHAN UTAMA

Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Isu Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Pendidikan Islam <ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat ketimpangan fasilitas, khususnya di daerah pedesaan atau madrasah swasta, seperti laboratorium dan perpustakaan yang belum memadai. Masih ada Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang perlu meningkatkan kompetensi siswa/siswinya 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan layanan pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar yang memadai Pelatihan peningkatan kapasitas SDM diharapkan dapat memperkuat kompetensi pegawai dalam

	<p>agar mampu bersaing dengan Madrasah/Sekolah lainnya.</p> <p>3. Minat masyarakat terhadap Madrasah terus meningkat dan keberadaan Madrasah di tengah masyarakat bahkan Madrasah saat ini telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena output Madrasah telah dirasakan oleh masyarakat diantaranya dengan komitmen keislaman yang tinggi tanpa menghilangkan nilai moderasi dan toleransi dengan penganut.</p> <p>4. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam manajemen pembelajaran.</p> <p>5. Penyelenggaraan pendidikan Madrasah masih menghadapi masalah terutama masalah pembiayaan. Walaupun ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dana tersebut dirasa sangat tidak mencukupi untuk operasional sekolah, apalagi untuk menghonor guru dan tenaga kependidikan.</p>	<p>membina madrasah, dengan fokus pada perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, asesmen kompetensi siswa, dan strategi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Memberikan nilai-nilai spiritual di dalam setiap mata pelajaran dengan melakukan integrasi antara mata pelajaran umum dengan nilai-nilai keagamaan</p> <p>4. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dalam merespon perkembangan zaman</p> <p>5. Perhatian terhadap lembaga Madrasah sebaiknya datang dari berbagai pihak, terutama mereka yang berkepentingan langsung dengan lembaga Madrasah, sehingga kemudian dapat mewujudkan suatu perencanaan program yang teredukasi dengan baik, termasuk mengenai anggaran baik untuk pembelajaran, sarana-prasarana, maupun gaji/honor guru dan tenaga kependidikan yang ada di</p>
--	--	--

		Madrasah Swasta yang ada di pedesaan
2	Biambingan Masyarakat Islam <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Bimbingan Islam melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih terdapat Kantor Urusan Agama yang belum ditingkatkan sarana dan prasarananya seperti Gedung, Balai Nikah, Perangkat Komputer, dsb. 2. Ancaman eksklusivisme beragama, politik identitas, dan potensi konflik paham keagamaan di masyarakat. 3. Kepuasan publik terhadap layanan penyuluh agama perlu ditingkatkan 4. Masalah stunting dan pernikahan dini yang masih tinggi di beberapa daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana dan prasarana mengingat Kantor Urusan Agama merupakan wajah Kementerian Agama yang melayani masyarakat secara langsung. Untuk itu perlunya membangun citra dan wajah yang baik dimata masyarakat agar pelayanan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan bisa dilakukan secara maksimal. 2. Mengimplementasikan SK Dirjen Bimas Islam No 408 Tahun 2025 tentang pedoman cegah dini konflik paham keagamaan. Melakukan dialog kerukunan intern umat beragama untuk mencegah potensi konflik. 3. Perlunya peningkatan kompetensi penyuluh agar layanan lebih berdampak, berbasis data, dan mampu memberikan edukasi keagamaan yang moderat. 4. Perlunya sosialisasi dari Kementerian Agama tentang bahaya nikah muda dan

		<p>pengecahan stunting melalui bimbingan pra-nikah di KUA.</p>
3.	<p>Penyelenggaraan Haji dan Umrah</p> <p>1. Peningkatan anggaran manasik haji agar pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji semakin meningkat.</p>	<p>1. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran manasik haji agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat</p>
4.	<p>Bimbingan Masyarakat Kristen</p> <p>1. Perlunya peningkatan kualitas penyuluh agama</p> <p>2. Perlunya peningkatan anggaran bantuan pengelolaan rumah ibadah</p>	<p>1. Melaksanakan survei dan pemaparan hasil kinerja penyuluh Kristen tahun 2025 untuk meningkatkan pelayanan.</p> <p>2. Mempermudah prosedur dan meningkatkan anggaran terkait bantuan pengelolaan rumah ibadah agar semakin meningkat kualitasnya.</p>
5.	<p>Kesekretariatan</p> <p>1. Minimnya Sumber Daya Manusia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadikan beberapa pekerjaan dikerjakan oleh satu orang sehingga pekerjaan tidak terlaksana dengan maksimal.</p> <p>2. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara yang perlu dibenahi adalah terkait Penghapusan BMN dimana masih banyak terdapat Barang Rusak Berat yang masih tercatat dan belum diinventarisasi dan diusulkan</p>	<p>1. Pemenuhan beberapa Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Struktur Organisasi yang berlaku pada Kanttor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.</p> <p>2. Perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan dilakukan inventarisasi barang Rusak Berat baik di Kantor Kemenag maupun di Madrasah, dan Kantor</p>

	penghapusannya.	Urusan Agama Kecamatan.
	3. Terkait Pelayanan Publik pemanfaatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirasa kurang maksimal dikarenakan keterbatasan fasilitas pendukung seperti Layar Display, Ruang Tunggu yang layak, PC, Printer, yang mendukung pelaksanaan layanan publik.	3. Pemenuhan fasilitas pendukung layanan publik melalui penganggaran pada DIPA sehingga pelayanan publik semakin maksimal

F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor pendukung atau kunci keberhasilan pencapaian tujuan KANTOR Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, diantaranya :

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu agar pelaksanaan Tugas dan Fungsi bisa berjalan dengan maksimal;
- b. Berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- c. Berkembangnya jaringan teknologi informasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- d. Tingginya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah serta meningkatnya jumlah madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah umum;
- e. Adanya perbaikan sistem dan penerapan teknologi informasi di berbagai aspek dalam peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan publik sehingga masyarakat bisa terlayani secara maksimal.

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,

Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama
- F. Faktor Kunci Keberhasilan
- G. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023.

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan
 - 3. Sasaran Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini menyajikan capaian kinerja organisasi yang menguraikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut. Realisasi Anggaran yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Agama sesuai dengan Perjanjian kinerja Tahun 2023.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasim Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menyajikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dan Rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

- A. Kesimpulan
- B. Upaya Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Sebagai bagian dari kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan Tata Kelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Misi Kementerian Agama :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2 Tujuan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kementerian Agama menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan Asta Protas atau Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

(Protas Presiden Wapres No. 8,10 dan 16)

Menjadi tugas kementerian agama untuk memastikan terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama, menjamin kebebasan beribadah, serta memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai regulasi dan berkeadilan. Program cinta kemanusiaan perlu dibangun untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Program ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, empati, tolong-menolong, dan keadilan.

2. Ekoteologi

(Protas Presiden Wapres No. 11)

Ancaman perubahan iklim saat ini menjadi isu global. Setiap negara diminta melakukan upaya pencegahan. Pelestarian lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan, termasuk melalui pendekatan keagamaan. Menjadi tugas Kemenag RI untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan dalam pelestarian lingkungan. Misalnya, ada konsep khalifah dalam Islam, Tri Hita Karana dalam Hindu, atau Laudato Si' dalam Katolik.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

(Asta Cita 7)

Ada 9 Layanan Keagamaan Berdampak, sebagai berikut :

1. Bimbingan perkawinan
2. Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan
3. Pembangunan sarana dan pra-sarana KUA yang inklusif dan ramah (KUA Berdaya)
4. Bantuan afirmasi kitab suci dan sumber bacaan keagamaan ramah difabel.
5. Pemeliharaan rumah ibadah terintegrasi (digitalisasi data).
6. Pemenuhan rumah ibadah di wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
7. Pelatihan kompetensi SDM pengelola rumah ibadah.
8. Pengiriman penyiar agama moderat pada wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
9. Penguatan karakter dan literasi keagamaan

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

(Protas Presiden Wapres No.8 dan 10)

Kemenag mengemban amanah tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas dan fungsi Kemenag adalah mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan agama dan keagamaan yang unggul, yaitu lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terintegrasi (sistem), terdigitalisasi, relevan, didukung SDM profesional, sarana prasarana memadai, dan inklusif. Sehingga, melahirkan alumni yang religius, kompetitif, nasionalis, dan cinta kemanusiaan.

5. Pesantren Berdaya

(Protas Presiden Wapres No.8, 10, 14, dan 17)

Pesantren sudah berkontribusi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Lahirnya UU Pesantren menjadi momentum rekognisi dan afirmasi kiprah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang selama ini menjadi tempat pembelajaran aman dan inklusif bagi jutaan santri. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren berdaya akan menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

(Protas Presiden Wapres No. 5, 14, dan 17)

Masyarakat Indonesia dikenal religius dan peduli. Potensi dana sosial yang bisa dihimpun mencapai ratusan triliun (contoh: potensi zakat Rp327 triliun per tahun. Baru bisa dihimpun Rp41 triliun). Tata Kelola yang baik akan dapat mengoptimalkan peran dana sosial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, selain penghimpunan yang maksimal, distribusi dana sosial juga tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi umat.

7. Sukses Penyelenggaraan Haji Tahun 2025

(Protas Presiden Wapres No. 3, 4, 14 dan 16)

Haji 2025 merupakan kali terakhir diselenggarakan oleh Kemenag seiring terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH). Kemenag harus memberikan legacy terbaik dalam penyelenggaraan haji, baik pada aspek ibadah, inovasi layanan, maupun penguatan ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji.

8. Digitalisasi Tata Kelola

(Protas Presiden Wapres No. 2,3, 4 dan 8)

Digitalisasi adalah kunci untuk layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. Beragam informasi disajikan dalam satu layanan data. Berbagai system informasi diintegrasikan dalam satu aplikasi. Sistem pengembangan SDM juga berbasis digital agar bisa diikuti secara masif oleh stakeholders Kemenag.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah.

2. Program Wajib Belajar 13 Tahun

Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Fokus pada peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penguatan kompetensi guru, revitalisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana belajar, serta pengembangan model pembelajaran inovatif

4. Program Dukungan Manajemen

Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program.

Sasaran Strategis telah ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial
2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan
4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualitas
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Program dan Sasaran Program

025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

- SP 1 : Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
- SP 2 : Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif

025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun

- SP 3 : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam

025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP 4 : Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
- SP 5 : Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
- SP 14 : Meningkatnya kuals kesesuaian pembelajaran bagi Anak Usia Dini

025.WA - Program Dukungan Manajemen

- SP 13 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada dasarnya ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan, dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit Organisasi di Unit Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKSK dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jenderal : Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Urusan Agama Islam (Untuk Madrasah dihilangkan)

3. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Penerangan Agama Islam (Untuk Madrasah dihilangkan)
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah
5. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Agama Islam
6. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun kedepan menetapkan sebanyak 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Untuk tahun 2025, perjanjian kinerja yang dilakukan pada bulan desember 2024 dilaksanakan sesuai dengan KMA 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama dan pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 belum ditetapkan rencana strategis tahun 2025-2029. Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Utara menetapkan sebanyak 27 Sasaran Kegiatan dan 100 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Mulai Tahun 2026, karena Dirjen PHU menjadi Kementerian tersendiri maka ditetapkan 15 Sasaran Kegiatan (SK) dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan target-target yang ditetapkan tiap tahunnya dalam target pertahun dan direalisasikan tiap tahunnya melalui mekanisme Penetapan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya, melalui mekanisme pembagian peran tugas dan fungsi melalui mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan dituangkan dalam Rencana Aksi dan Kinerja Pegawai masing-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
BIDANG AGAMA				
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Diatas 83	85
		2	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)	63%
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	50%
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha	5%
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	2%
		6	Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata Kelola kelembagaan	70%
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90%
		2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 4
		3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	60%
		4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	2%
		5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	7%
		6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	0,30%
		7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	35%
		8	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	80%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	40%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80%
		2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	80%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	80%
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95%
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	
			a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	80%
			b. Lembaga penyelenggara umrah	80%
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH				
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	80%
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	0,56%
		2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	10%
		3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	2%
		4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekhyang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	60%
		5	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada	1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a. literasi membaca b. numerasi	70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
	pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	2	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	60%
		3	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	43%
		4	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	2%
		5	Persentase materi ajar digital (modul, video, <i>e-book</i>) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	35%
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%
		2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 5
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	27%
		4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	33,3%
		5	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	47%
		6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	90%
		7	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7%
		8	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	7,6%
BIDANG TATA KELOLA				
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Nilai Kinerja Anggaran	75%
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	90 %
		2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	75
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%
		3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
		4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	75%
		5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	100%
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1	Indeks Profesionalisme ASN	70
		2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80%
		3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	50%
		2	Persentase rekomendasi izin orang asing	10%
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	70%
		2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	75%
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	60%
		2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	70%
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Persentase data statistik yang dipublikasi	47%
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	90%
		2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	80%
		3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	90%
		4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	90%
		5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	85%
		6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	85%
		7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80 %

Tabel Anggaran Tahun 2025

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran 2025
025	KEMENTERIAN AGAMA (KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)	Rp.64.458.370.000

No	Program	Anggaran
1.	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp. 970.716.000
2.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 1.512.480.000
3.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 24.000.000
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 62.326.503.000
Jumlah Seluruh		Rp. 64.458.370.000

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Metode pengukuran capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 adalah dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian kinerja utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Pada tahun 2025 Kementerian Agama menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) sasaran program dengan memuat 20 (dua puluh) sasaran kegiatan dan menetapkan sebanyak 65 (enam puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang terdiri dari Bidang Agama sebanyak 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan sebanyak 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Untuk Bidang Pendidikan Dasar Menengah sebanyak 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Untuk Bidang Tata Kelola sebanyak 9 (sembilan) dan sebanyak 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

Tabel 3.1
Capaian Kinerja
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target		Triw I-IV	
					Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya jaminan beragama , toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83	85	Nilai	85	100
		2. Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)	63	%	63	100
		3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	50	%	50	100
		4. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha	5	%	5	100
		5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	2	%	2	100
		6. Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata Kelola kelembagaan	70	%	70	100
Total			100			
2.	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90	%	90	100

		2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1 : 4	Rasio	1 : 4	100
		3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	60	%	60	100
		4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	2	%	2	100
		5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	7	%	6	85
		6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	0,30	%	0,30	100
		7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	35	%	35	100
		8. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	80	%	80	100
Total			98			
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	80	%	80	100
Total			100			
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	%	80	100
		2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	80	%	80	100

Total			100			
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	80	%	5	93,75
Total			94			
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	95	%	90	95
Total			95			
7.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus	80	%	80	100
		2. b. Lembaga penyelenggara umrah	80	%	80	100
Total			100			
8.	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	80	%	80	100
Total			100			
9.	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	0,56	%	0,56	100

		2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	10	%	10	
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	2	%	2	
		4. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekhyang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	60	%	60	
		5. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2	Orang	2	
Total			100			
10.	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem	1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca b. numerasi	70	Nilai	70	100
		2. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	60	%	60	100

	penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	3. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	43	%	43	100
		4. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	2	%	2	100
		5. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	35	%	35	100
		Total	100			
11.	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100	%	100	100
		2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1 : 5	Rasio	1 : 5	100
		3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	27	%	27	100
		4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	33,30	%	33,30	100
		5. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	47	%	47	100
		6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi	90	%	90	100

		beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik				
		7. Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7	%	7	100
		8. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	7,60	%	7,60	100
Total			100			
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran	75	Nilai	75	100
Total			100			
13.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	90	%	90	100
		2. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	75	Nilai	75	100
Total			100			
14.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	Nilai	80	100
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	%	100	100
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	%	100	100
		4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	75	%	75	100
		5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	100	%	100	100
Total			80			
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan	1. Indeks Profesionalisme ASN	70	Nilai	70	100

	ASN	2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80	%	80	100
		3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	3	Orang	3	100
Total			100			
16.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	50	%	50	100
		2. Persentase rekomendasi izin orang asing	10	%	10	100
Total			100			
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	70	%	70	100
		2. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	75	%	75	100
Total			100			
18.	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	60	%	60	100
		2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	70	%	70	100
Total			100			
19.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data statistik yang dipublikasi	47	%	47	100
Total			100			
20.	Meningkatnya Layanan Prima	1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang	90	%	90	100

Bidang Pendidikan	pendidikan yang sesuai dengan capaian output				
	2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	80	%	80	100
	3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	90	%	90	100
	4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	90	%	90	100
	5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	85	%	85	100
	6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	85	%	85	100
	7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	%	80	100
	Total		100		

PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukandengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembanding kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan posisi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu

Utara. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurannya masing-masing, yaitu:

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survey baik internal maupun eksternal.
- b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase

Reviu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kontrak kinerja dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja di masa mendatang sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga kualitas kontrak kinerja dapat lebih maksimal agar benar-benar mampu mendongkrak kinerja seta selaras dengan strategi Kementerian Agama.

- d. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RENTANG NILAI	KODE
1	Sangat Baik	>100	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79	Kuning
4	Kurang	<50	Merah

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan analisis kinerja dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dilakukan kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara mendukung (tujuh) sasaran strategis dengan memuat 20 (dua puluh) sasaran kegiatan dan menetapkan 65 (enam puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, diantaranya mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 dalam dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Jaminan Beragama, Toleransi, dan Cinta Kemanusiaan Umat Beragama

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83

Kerukunan hidup beragama merupakan suatu komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa. Latar belakang adanya survei kerukunan umat beragama di Indonesia didorong oleh pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk serta kebutuhan untuk memetakan dan mengukur tingkat harmoni sosial secara objektif. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025 melalui kegiatan bimbingan penyuluh berupaya untuk memberi pemahaman terkait pentingnya kerukunan antar umat beragama khususnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan hasil penilaian terhadap responden tersebut diatas diperoleh bahwa Indeks adalah 89,3 yang menunjukkan nilai yang Sangat Baik

Gambar 3.1
Kegiatan Bimbingan Penyuluh Agama



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase KUA yang menyelenggarakan *Early Warning System* (EWS)

Penerapan *Early Warning System* (EWS) atau Sistem Deteksi Dini di Kementerian Agama (Kemenag) sangat penting untuk mendeteksi secara dini, mencegah eskalasi, dan memetakan potensi konflik sosial keagamaan. EWS memperkuat peran KUA dan penyuluh dalam menjaga kerukunan, mempromosikan moderasi beragama, serta menyediakan data akurat untuk pengambilan kebijakan yang cepat.

Seluruh Unit Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara berperan aktif dalam mendukung terlaksananya program *Early Warning System* (EWS) dimana penghulu dan penyuluh agama aktif memantau situasi di lapangan untuk mengidentifikasi potensi ketegangan sosial-keagamaan sejak awal. Melalui penyuluh agama, KUA melakukan edukasi untuk memperkuat kerukunan dan pemahaman beragama yang moderat di masyarakat

3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam upayanya mendukung program EWS melakukan kegiatan penguatan deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan yang melibatkan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini. Tujuan utama sosialisasi *Early Warning System* (EWS) ini adalah mendeteksi potensi konflik keagamaan secara dini, mencegah eskalasi konflik, serta meningkatkan respon cepat dan koordinasi antar lembaga. Kegiatan ini memperkuat kerukunan

dengan memetakan kerawanan dan mengedukasi masyarakat, terutama melalui peran KUA serta penyuluh agama.

Gambar 3.2
Kegiatan Pengustan Potensi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan (EWS)



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha

MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) adalah festival atau perlombaan seni baca, hafalan, pemahaman, dan penulisan Al-Qur'an tingkat nasional di Indonesia. MTQ bertujuan meningkatkan syiar Islam, kecintaan, dan pemahaman Al-Qur'an. Kegiatan rutin ini melombakan berbagai cabang seperti tilawah (membaca indah), tahfidz (hafalan), tafsir, syarah, dan kaligrafi. Pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan STQH KE-XIX di Gedung Astaka dan Kantor Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Jalan Pancing, Deliserdang, yang dimulai pada tanggal 11 s/d 16 Juni 2025.

Gambar 3.3
Pelaksanaan Kegiatan STQH KE-XIX



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama

Event seni budaya adalah rangkaian kegiatan festival, pertunjukan, dan perlombaan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan budaya lokal Nusantara, seperti Festival Seni Budaya Islam (kasidah kolaborasi), festival toleransi, dan pagelaran seni tradisional. Ini bertujuan melestarikan seni Islam, mengedukasi generasi muda, serta mengampanyekan moderasi beragama. Pada tahun 2025 tidak ada event seni budaya yang diikuti oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan oleh Kementerian Agama (Kemenag) berfokus pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kerukunan umat, dan moderasi beragama melalui program seperti Asta Protas. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, memelihara kerukunan, serta memperkuat peran lembaga agama dalam pembangunan karakter masyarakat.

Tabel 3.3
Data Ormas di Kabupaten Labuhanbatu Utara

AGAMA	JUMLAH ORMAS	NAMA ORMAS
Islam	4	Nahdlatul Ulama (NU)
		Muhammadiyah
		Al-Jam'iyatul Washliyah
		Ittihadiyah
Kristen	6	Lembaga Pengembangan Paduan Suara (LPPD)
		Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS)
		Forum Kerukunan Antar Gereja (FKAG)
		Persekutuan Gereja Indonesia Daerah (PGID)
		Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Daerah (PGPID)
		Asosiasi Pendeta Indonesia (API)
Katolik	2	Pemuda Katolik
		Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Daerah (LP3KD)

Hindu	1	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Buddha	1	Majelis Budhayana Indonesia (MBI)
TOTAL		14

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025 melakukan pembinaan Masyarakat Kristen melalui kegiatan yang bekerja sama dengan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID) dalam bentuk rapat dan pertemuan. Melalui kehadiran PGID Labura ini masyarakat Kristen semakin diperhatikan Pemerintah, semakin mandiri dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan, serta gereja-gereja semakin solid dan kompak untuk memperhatikan kebutuhan umatnya.

Gambar 3.4
Kegiatan PGID Kabupaten Labuhanbatu Utara



Sumber Data : Bimas Kristen Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif dan berdampak

1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik (Laporan Harian, Konten Digital, Kediklatan)

Penyuluh agama berperan strategis sebagai informator, edukator, konsultan, dan advokat dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama, mental, dan moral masyarakat. Mereka bertugas menjembatani kerukunan antarumat, mencegah radikalisme, mendampingi pembangunan, serta menjadi penyuluh yang aktif membina kelompok

Nilai kinerja penyuluh agama Islam, baik ASN maupun non-ASN, diukur berdasarkan pencapaian standar kompetensi, kualitas/kuantitas laporan kegiatan, dan dampak bimbingan terhadap masyarakat. Fokus utamanya mencakup pemahaman keagamaan (akidah, syariah, akhlak), moderasi beragama, serta penyusunan materi dan laporan kerja, yang dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Agama. Kinerja Penyuluh Kementerian Agama dinilai melalui Aplikasi EPA. Aplikasi EPA (Elektronik Penyuluh Agama) adalah sistem digital terpadu milik Kementerian Agama untuk manajemen, pelaporan, dan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam (PAI) di seluruh Indonesia. Aplikasi ini bertujuan mendokumentasikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan secara *real-time*, akurat, dan akuntabel.

Tabel 3.4
Data Penyuluh di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Agama	Status Kepegawaian		Total
		PNS	PPPK	
1	Islam	2	37	39
2	Kristen	0	11	11
3	Katolik	1	0	1
4	Buddha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0
6	Konghunchu	0	0	0
Jumlah				51

Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

Rasio ideal penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang dibimbing, khususnya penyuluh agama Islam, umumnya dirasionalisasi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dengan satu penyuluh diharapkan dapat menjangkau beberapa kelompok binaan secara efektif. Penyuluh agama, termasuk non-PNS, mengoptimalkan rasio dengan mendata potensi wilayah dan mengelompokkan sasaran binaan agar lebih efisien. Selain penyuluhan, penyuluh menjalankan fungsi konsultatif (kelompok/perorangan), edukatif, informatif, dan advokatif. Penyuluh berfokus pada peningkatan literasi keagamaan, moderasi beragama, dan penyelesaian masalah sosial di kelompok sasaran.

Tabel 3.5
Tabel Jumlah Penyuluh di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Agama	Penyuluh	Kelompok Sasaran
1	Islam	39	114
2	Kristen	6	35
3	Katolik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Buddha	0	0
6	Konghuchu	0	0

Sumber Data : Bimas Islam dan Bimas Kristen Kankemenag Kab. Labura

3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

Penghulu bertugas sebagai pencatat nikah/rujuk, pembimbing keluarga sakinah, dan penasihat masyarakat terkait hukum perkawinan Islam. Tugas utamanya meliputi memimpin akad nikah, memeriksa kelengkapan dokumen, memberikan kursus calon pengantin (catin), serta memantau kepatuhan regulasi pernikahan. Peran penghulu dalam bimbingan perkawinan tidak sebatas mencatat nikah, melainkan sebagai edukator dan konselor yang membekali calon pengantin dengan materi hak/kewajiban, kesiapan mental, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi. Penghulu juga bertanggung jawab mencegah stunting, KDRT, serta memastikan keabsahan syarat nikah.

Berikut disajikan jumlah penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara :

Tabel 3.6
Data Penghulu di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Kecamatan	Status Kepegawaian		Total
		PNS	PPPK	
1	Kualuh Hulu	1	1	2
2	Kualuh Selatan	1	1	2
3	Aek Natas	1	0	1
4	Marbau	1	0	1
5	Aek Kuo	1	0	1
6	Na IX-X	2	0	2
7	Kualuh Leidong	1	0	1
8	Kualuh Hilir	1	0	1
Jumlah				11

Sumber Data : Seksi Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura:

Gambar 3.5
Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah program prioritas Kementerian Agama untuk mengedukasi siswa mengenai dampak pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan persiapan berkeluarga. Kegiatan ini bertujuan menunda usia pernikahan, mencegah pergaulan bebas, serta mengurangi angka putus sekolah dan stunting akibat pernikahan dini. Tujuan utamanya adalah memberikan wawasan agar remaja tidak terburu-buru menikah, fokus pada pendidikan, dan memahami risiko pernikahan dini (mental, fisik, ekonomi).

Gambar 3.6
Bimbingan Pernikahan di KUA Kecamatan



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah adalah program strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memperkuat ketahanan keluarga, mencegah konflik, dan menekan angka perceraian. Layanan ini meliputi bimbingan pranikah, pembinaan relasi harmonis, serta penguatan pilar keluarga sakinah (5 pilar) guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. . Ini merupakan upaya preventif menurunkan angka perceraian dan nikah usia anak, serta membangun generasi berkualitas.

Adapun pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara nelalui Kantor Urusan Agama Kecamatan mendukung program layanan bimbingan keluarga Sakinah. Kegiatan ini membekali calon pengantin atau pasangan dengan pengetahuan agama, hak-kewajiban suami-istri, serta keterampilan mengelola keluarga.

Gambar 3.7
Program Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan

Rumah ibadah adalah bangunan khusus tempat pemeluk agama melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan secara permanen. Di Indonesia, terdapat enam rumah ibadat utama berdasarkan enam agama resmi: Masjid (Islam), Gereja Protestan & Katolik, Pura (Hindu), Vihara (Buddha), dan Kelenteng (Konghucu). Pendiriannya diatur ketat melalui peraturan bersama menteri mengenai syarat administratif dan teknis bangunan gedung.

Tabel 3.7
Rumah Ibadah di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Mushalla	546
2	Gereja Protestan	256
3	Gereja Katolik	54
4	Pura	1
5	Vihara	3
6	Klenteng	0
Jumlah		860

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalokasikan dana bantuan rumah ibadah gereja sebesar Rp. 15.000.000,- yang terdapat dalam DIPA Bimbingan Masyarakat Kristen TA 2025. Adapun rumah ibadah yang mendapat bantuan yaitu Gereja HKBP AGAVE Resort Teluk Pilai Dalam Desa Teluk Pulau Dalam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun yang menjadi ruang lingkup renovasi dan perbaikannya adalah : meninggikan dan melebarkan bangunan gereja; mengganti atap bangunan gedung gereja; pekerjaan plesteran dinding luar dan dalam bangunan gereja; pemasangan lantai keramik, pemasangan plavon PVC, pengecatan bangunan gereja luar dan dalam.

Gambar 3.8
Bantuan Rumah Ibadah Gereja



Sumber Data : Bimas Kristen Kankemenag Kab. Labura

7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

Pengukuran arah kiblat oleh Kementerian Agama adalah layanan bagi masyarakat untuk memastikan akurasi arah Ka'bah (barat-barat laut untuk Indonesia) menggunakan metode astronomi dan alat presisi seperti theodolite, kompas, dan aplikasi digital. Pengurus masjid/mushola dapat mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama setempat. Adapun prosedur permohonan pengukuran arah kiblat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

- a. **Surat Permohonan** : Membuat surat permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag atau KUA setempat.
- b. **Lampiran** : Menyertakan denah lokasi masjid/mushola dan dokumen pendukung lainnya.
- c. **Verifikasi** : Tim Hisab Rukyat Kemenag akan memverifikasi dan merencanakan kunjungan ke lokasi
- d. **Pengukuran** : Tim melakukan pengukuran langsung di lokasi menggunakan peralatan seperti *theodolite*, kompas kiblat, GPS, atau Mizwala.
- e. **Sertifikat** : Setelah pengukuran, Kemenag akan menerbitkan sertifikat/berita acara resmi yang memuat hasil koordinat dan sudut kiblat.

Pada Tabel berikut disajikan data masjid/mushalla yang telah dilakukan pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh KUA Kecamatan :

Tabel 3.8
Daftar Masjid/Mushalla yang Dilakukan Pengukuran Arah Kiblat pada Tahun 2025

No	Nama Masjid / Musholla	Alamat	Tgl Pengukuran Arah Kiblat	Nama Petugas
1	Ulul Albab	Jalinsum Terang Bulan Kec. Aek Natas	13 / 01 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
2	Nurul Iman	Perkebunan SHJ Kec. Marbau	11 / 04 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
3	Nurul Iman	Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X	17 / 04 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
4	Nurul Iman	Dusun II Bulunghit Kec. Marbau	30 / 04 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
5	Al- Mukhlisin	Dusun V Sei Tualang Desa bandar Selamat Kec. Aek Kuo	30 / 05 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
6	Nurul Iman	Lingkungan V Suka Maju, Kelurahan Bandar Durian Kec. Aek Natas	04 / 06 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
7	Al- Munawwaroh	Dusun III Rimbaya Desa Batu Tunggal Kec. NA IX-X	18 / 07 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I
8	Musholla Al-Ikhwan	JL. Padang Maninjau KP. Pajak	02 / 09 / 2025	H. Syawaluddin, S.Ag.M.H.I

Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

Gambar 3.9
Pengukuran Arah Kiblat oleh KUA Kecamatan



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

8. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

Zakat adalah rukun Islam keempat, berupa kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi muslim yang memenuhi syarat (mampu) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (delapan asnaf) guna menyucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah. Zakat hukumnya wajib (fardhu 'ain). Penyaluran zakat bertujuan utama untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, tempat tinggal) dan mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif. Zakat juga berfungsi menyucikan jiwa muzaki dari kikir, membersihkan harta, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pemerataan ekonomi dan solidaritas umat.

Pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menyalurkan Zakat Profesi ASN sebanyak 2000 paket yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Unit Kerja Madrasah dan KUA Kecamatan.

Gambar 3.10
Penyaluran Zakat Profesi ASN



Sumber Data : Bimas Islam Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jemaah Haji

1. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

Layanan haji adalah serangkaian pengelolaan dan pelayanan ibadah haji, meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah oleh pemerintah dan pihak terkait. Layanan ini mencakup aspek akomodasi, transportasi, konsumsi, dokumen perjalanan, bimbingan manasik, hingga perlindungan kesehatan selama di Tanah Air maupun Arab Saudi. Layanan haji ramah lansia (usia 65+) diprioritaskan pemerintah dengan kuota khusus 5% per provinsi, mencakup prioritas akomodasi lantai bawah/dekat lift, kursi roda gratis, bus khusus, dan pendampingan

petugas (PPIH) di embarkasi hingga Tanah Suci. Layanan ini juga mencakup kemudahan ibadah seperti tawaf/sai dengan kursi roda dan melontar jumrah yang diwakilkan. Jemaah haji lansia pada Tahun 2025 sebanyak 2 orang.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jemaah Haji

1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

Pelayanan haji melalui Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) merupakan inovasi Kementerian Agama untuk memberikan layanan satu atap yang cepat, efisien, dan transparan bagi calon jemaah. PLHUT memusatkan berbagai keperluan seperti pendaftaran, pelunasan, bimbingan manasik, hingga konsultasi dalam satu gedung. Pusat Layanan Terpadu meliputi pendaftaran, pembatalan, pelunasan, dan pendaftaran ulang dilakukan di satu tempat, sering kali terintegrasi dengan bank penerima setoran. Gedung PLHUT umumnya dilengkapi ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang manasik, dan ruang konsultasi, meningkatkan kenyamanan Jemaah, sedangkan untuk operasional digital didukung oleh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk pengelolaan data yang terintegrasi secara nasional.

Gambar 3.11
Gedung PLHUT Kankemenag Kabupaten labuhanbatu Utara



Sumber Data : PHU Kankemenag Kab. Labura

2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu

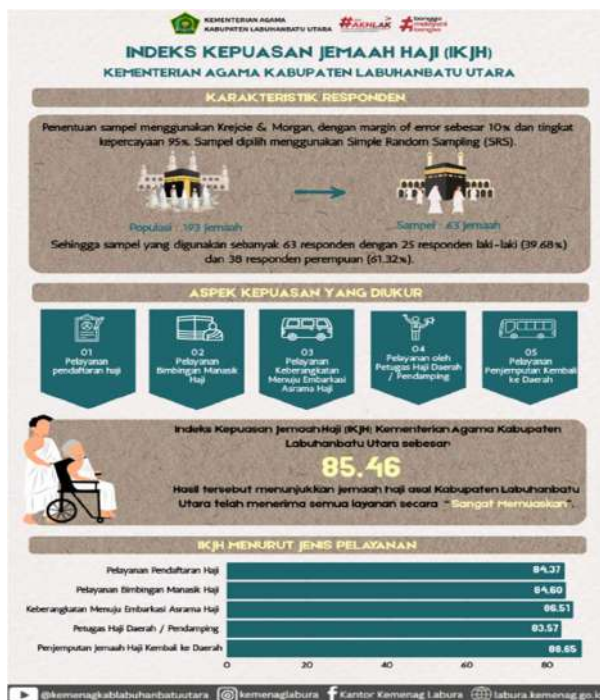
Pelayanan Haji melalui Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kemenag mempermudah jemaah, memangkas birokrasi, dan mempercepat proses. Layanan ini mencakup pendaftaran (SISKOHAT), pelunasan, bimbingan manasik, hingga pemeriksaan kesehatan di satu tempat.

Gambar 3.12
PTSP Gedung PLHUT Kankemenag Kabupaten Labuhanbatu Utara



Sumber Data : PHU Kankemenag Kab. Labura

Gambar 3.13
Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2025



Sumber Data : PHU Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

1. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar

Menurut jenis pelayanan, aspek dengan skor kepuasan tertinggi adalah pelayanan penjemputan jemaah haji kembali ke daerah dengan nilai 88,65, diikuti oleh keberangkatan menuju asrama haji embarkasi sebesar 86,51, serta bimbingan manasik haji dengan nilai 84,60. Sementara itu, pelayanan pendaftaran haji memperoleh nilai 84,37, dan pelayanan oleh petugas haji daerah/pendamping mendapatkan skor 83,57. Meski demikian, semua aspek layanan tetap berada pada kategori “Sangat Memuaskan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan haji di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berjalan sesuai harapan jemaah.

Gambar 3.14
Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten labuhanbatu Utara



Sumber Data : PHU Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

1. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

Manasik haji adalah peragaan atau simulasi tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai tuntunan syariat Islam, yang dilakukan calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kegiatannya meliputi latihan teori dan praktik langsung—seperti ihram, wukuf, tawaf, dan lempar jumrah—untuk memastikan jemaah mandiri serta memahami rukun dan wajib haji. Tujuan utama manasik haji adalah memberikan pembekalan pengetahuan, pemahaman teknis, serta simulasi rukun dan wajib haji secara fisik maupun mental kepada calon jemaah. Hal ini bertujuan agar jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib, lancar, aman, dan sah sesuai syariat (mabrur) serta lebih percaya diri.

Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 10 April 2025 di Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana peserta manasik haji adalah jemaah haji yang akan diberangkatkan pada Tahun 2025. Selama manasik haji jemaah dibekali dengan pengetahuan seputar pelaksanaan haji dan diberikan sertifikat setelah selesai pelaksanaan manasik.

Gambar 3.15
Pelaksanaan Manasik Haji Tahun 2025



Sumber Data : PHU Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah

1. Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Umrah adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan ibadah haji/umrah yang dilakukan oleh pihak swasta berizin resmi (PIHK/PPIU) dengan fasilitas lebih, bersifat khusus, dan diawasi ketat oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan ibadah umrah untuk melindungi jemaah, meliputi pemeriksaan legalitas PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), kesesuaian pelayanan (hotel, pesawat, visa), struktur biaya, dan kepatuhan syariat. Pengawasan dilakukan berkala melalui monitoring langsung, aplikasi SISKOPATUH, serta evaluasi dokumen

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

Penetapan kelulusan didasarkan pada hasil penilaian akhir, pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL), kehadiran, dan sikap siswa, sebagaimana diatur dalam pedoman dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Ujian Satuan Pendidikan biasa disingkat USP adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran sebagai salah satu syarat lulus peserta didik.

Adapun waktu pelaksanaan ujian Madrasah pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jadwal Pelaksanaan Ujian Madrasah TA 2025

No	Tingkat	Waktu Pelaksanaan
1	Madrasah Aliyah	10 - 18 Maret 2025
2	Madrasah Tsanawiyah	21 - 26 April 2025
3	Madrasah Ibtidaiyah	5 - 10 Mei 2025

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

Adapun tingkat kelulusan siswa Madrasah Aliyah (MA) [Nama Madrasah] tahun pelajaran 2024/2025 tergolong sangat tinggi, menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik telah berhasil mencapai kompetensi dasar dan kriteria kelulusan yang ditetapkan Berikut adalah rekapitulasi jumlah siswa kelas XII, yang terdiri dari siswa yang lulus dan tidak lulus:

Tabel 3.10
Rekapitulasi siswa MA yang mengikuti ujian

NO	JENJANG	NPSN	NAMA MADRASAH	LULUS			TIDAK LULUS		
				LK	PR	JLH	LK	PR	JLH
1	MA	10264738	MAN 1 LABUHANBATU UTARA	95	133	228	-	-	-
2		60729879	MAN 2 LABUHANBATU UTARA	141	215	356	-	-	-
3		60729886	MAS AL WASHLIYAH TELUK PULAI LUAR	5	6	11	-	-	-
4		60728356	MAS SYARIF KUALA BERINGIN	14	7	21	3	-	3
5		10264802	MAS AL BAROKAH	14	10	24	-	-	-
6		60728918	MAS AL WASHLIYAH TANJUNG PASIR	25	24	49	-	-	-

7		60728359	MAS AL -AMIN KAMPUNG PAJAK	8	15	23	-	-	-
8		70031931	MA TAHFIZH AZHAR CENTRE	73	75	148	-	-	-
9		60729888	MAS AL WASHLIYAH AEK KANOPAN	5	18	23	6	3	9
10		69853187	MAS AL WASHLIYAH ADIAN TOROP	24	16	40	-	-	-
11		69752245	MAS ISLAMIYAH LONDUT	24	29	53	-	-	-
12		10264804	MAS PP AT- THOYYIBAH	11	16	27	-	-	-
13		70027094	MA MINHAJUS SUNNAH	10	8	18	3	-	3
14		69955620	MA AL FURQON KUALUH	23	29	52	-	-	-
15		60728366	MAS PTP-VI BERANGIR	43	62	105	-	-	-
16		60728358	MAS AT- TAUFIQURRAHMAN	4	7	11	-	-	-
17		60728358	MAS ISLAMIYAH GUNTING SAGA	16	21	37	2	2	4
18		60729887	MAS AL WASHLIYAH KAMPUNG MESJID	9	6	15	2	3	5
19		10264801	MAS AL WASHLIYAH MARBAU	31	66	97	-	-	-
20		69886184	MAS AL- WASHLIYAH SUMBER MULYO	13	15	28	-	-	-
21		70013722	MAS AL-RIDHO LABURA	-	-	-	-	-	-
TOTAL				588	778	1366	16	8	24

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas

1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Satuan pendidikan atau pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif adalah lembaga pendidikan yang menciptakan lingkungan belajar terbuka bagi semua siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini berarti lembaga tersebut menyediakan sarana prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik yang disesuaikan untuk memastikan ABK dapat belajar bersama teman sebaya mereka di kelas reguler. Memberikan kesempatan yang sama untuk belajar bagi semua anak tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Membantu setiap siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal melalui dukungan yang tepat. Salah satu Madrasah d kabupaten Labuhanbatu Utara termasuk Madrasah yang melaksanakan sekolah inklusif adalah MTsN 2 Labuhanbatu Utara.

Gambar 3.16
Madrasah yang menerapkan pendidikan inklusif



Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan yang sangat penting. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala, karena tidak sedikit lembaga pendidikan yang masih memiliki kekurangan pada sarana dan prasarana sekolah, sehingga proses belajar mengajar dilakukan dengan seadanya. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Beberapa Pondok Pesantren di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara telah memenuhi standar sarana dan prasarana.

Tabel 3.11
Jumlah Pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara

Nama	Jumlah
Pondok Pesantren	16
TPQ	6

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

Peningkatan jumlah siswa madrasah didorong oleh penguatan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan, branding yang autentik, dan perbaikan sarana prasarana. Strategi efektif meliputi peningkatan kualitas guru, promosi aktif (brosur/spanduk), penggunaan teknologi, serta keunggulan akademis dan non-akademis. Strategi Promosi dan Citra: Promosi aktif (door-to-door, digital) dan membangun citra madrasah sebagai institusi berkualitas (holistik, berbasis nilai) sangat penting untuk meningkatkan minat masyarakat. Keterlibatan Komite dan Masyarakat: Dukungan komite sekolah dan tokoh masyarakat vital dalam menjembatani aspirasi, mengatasi hambatan, dan membantu sosialisasi. Manajemen dan Kurikulum Inovatif: Penggunaan metode pembelajaran yang menarik, Peningkatan kompetensi guru, serta sarana prasarana memadai menciptakan suasana belajar yang disukai siswa, bukan terpaksa.

Jumlah Siswa (RA dan Madrasah) :

- Tahun Ajaran 2025/2026 = 22.529 Siswa
 - o RA = 2.949 Siswa dari 69 RA
 - o MI = 5.442 Siswa dari 32 MI
 - o MTs = 9.598 Siswa dari 55 MTs
 - o MA = 4.540 Siswa dari 24 MA

4. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jenjang awal pendidikan yang bertujuan mengembangkan aspek kognitif, motorik, sosial-emosional, dan spiritual anak. PAUD dapat berupa TK (Taman Kanak-kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau BA (Busthanul Athfal), yang menjadi pondasi sebelum anak memasuki pendidikan dasar (MI/SD/Sederajat. Jumlah anak kelas 1 MI/Ula/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD menunjukkan tren positif, namun masih ada tantangan di daerah tertentu. Dukungan kebijakan, sinergi antar satuan pendidikan, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memastikan transisi PAUD ke MI berjalan lancar dan menyenangkan.

Berikut Tabel Tabel Rekapitulasi Data yang menerangkan jumlah Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) :

Tabel 3.12
Rekapitulasi siswa MI yang pernah mengikuti PAUD

No.	NSM	Nama Madrasah	Jumlah Siswa		Total	Siswa Lulus RA/TK
			Lk	Pr		
1	111112230002	MIN 1 LABUHANBATU UTARA	192	201	393	393
2	111112230001	MIN 2 LABUHANBATU UTARA	210	213	423	423
3	111112230003	MIN 3 LABUHANBATU UTARA	182	186	368	368
4	111112230004	MIN 4 LABUHANBATU UTARA	108	119	227	227
5	111112230005	MIN 5 LABUHANBATU UTARA	75	64	139	139
6	111212230030	MIS AL MA'ARIF HASANAH KELAPA SEBATANG	74	71	145	145
7	111212230025	MIS AL HAKIM	109	112	221	221
8	111212230016	MIS MUHAMMADIYAH TD BOLON	33	26	59	59
9	111212230028	MIS HUMAYROH LABURA	43	49	92	92
10	111212230024	MIS AL WASHLIYAH PASAR BILAH II B	57	52	109	109
11	111212230015	MIS AL WASHLIYAH TELUK PULAI LUAR	61	55	116	116
12	111212230023	MIS AL RIDHO KUALA BERINGIN	45	34	79	79
13	111212230019	MIS AL WASHLIYAH SEI SENTANG	40	37	77	77
14	111212230014	MIS AL WASHLIYAH SIMANDULANG	70	70	140	140
15	111212230022	MIS MANAHILUL IRFAN	34	38	72	72
16	111212230013	MIS ALWASHLIYAH PASAR BILAH I A	43	40	83	83
17	111212230021	MIS ISLAMIYAH KUALA BERINGIN	82	67	149	149
18	111212230017	MIS ISLAMIYAH LONDUT III	31	23	54	54
19	111212230009	MIS MIFTAHUL HIDAYAH	112	107	219	219
20	111212230020	MIS AL WASHLIYAH BANDAR DURIAN	106	112	218	218
21	111212230012	MIS AL-WASHLIYAH SIDUA DUA	75	61	136	136
22	111212230008	MIS AL WASHLIYAH LANGGENG SARI	35	44	79	79
23	111212230034	MI AKBAR INSAN CENDEKIA (MI-AIC)	174	171	345	345
24	111212100014	MIS SEJALAN	26	34	60	60
25	111212230027	MIS AL IKHLAS SIDOMULYO	81	76	157	157
26	111212230011	MIS ISLAMIYAH LONDUT	136	122	258	258
27	111212230007	MIS AL WASHLIYAH PANDUAN	171	97	268	268
28	111212230033	MI PPTQ ASY-SYIFA SONOMARTANI	59	59	118	118
29	111212230068	MIS BUNAYYA	53	52	105	105
30	111212230026	MIS AL BAROKAH	172	154	326	326
31	111212230010	MIS AL-WASHLIYAH SIAMPORIK	54	48	102	102
32	111212230006	MIS AL-ARIF	53	52	105	105
JUMLAH			2796	2646	5442	5442

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

5. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

ATS adalah singkatan dari Anak Tidak Sekolah. Istilah ini merujuk kepada anak-anak dan remaja yang tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah. Alasan mengapa mereka tidak bersekolah bisa beragam, antara lain faktor ekonomi, letak geografis, faktor sosial budaya, motivasi (kurangnya minat atau motivasi untuk bersekolah), dan pernah putus sekolah. Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) adalah program pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada ATS dan mereka yang putus sekolah agar dapat memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan formal, juga membekali mereka dengan nilai-nilai agama, keterampilan hidup, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Tabel 3.13
Rekapitulasi Data yang menerangkan jumlah ATS yang mengikuti
Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pondok Pesantren

No	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Jenjang	L	P	Jlh
1	510012230006	Dhiyaa Ul Haq Al-Hikmah	Ula	1	1	2

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a. literasi membaca dan b. Numerasi

Asesman literasi dan numerasi merupakan tes dasar untuk mengukur kemampuan siswa baru. Namun, hasil tes ini bukan untuk menentukan kelulusan siswa, seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hasil tes asesmen literasi dan numerasi menjadi gambaran bagi para guru terkait kemampuan membaca dan berhitung para siswa, sehingga guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan siswa tidak tertinggal proses belajar. Bahkan hasil tes ini tidak berupa skor atau rangking. Sebab, hasil asesmen menjadi data rahasia pihak sekolah penerima siswa terkait, sehingga tidak dibagikan kepada siswa, orang tua, wali, sekolah lain, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Asesmen tidak boleh menjadi alat kompetensi para siswa, namun sebagai bagian dari strategi belajar mengajar internal satuan pendidikan. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk mendeteksi sejak dini murid-murid yang memerlukan dukungan tambahan, sehingga guru dapat segera memberikan pendampingan yang tepat. Dengan demikian, proses belajar dapat berlangsung lebih adil dan inklusif, tanpa ada murid yang tertinggal.

Gambar 3.17
Assessment Literasi Numerasi di Madrasah



Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Pendidikan karakter di madrasah adalah sistem penanaman nilai-nilai akhlak mulia, moral, dan budi pekerti luhur kepada peserta didik yang berlandaskan ajaran Islam (Iman dan Taqwa) serta nilai Pancasila. Tujuannya adalah membentuk generasi berintegritas, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengintegrasian dalam mata pelajaran. Beberapa contoh penerapan Pendidikan karakter di Madrasah yakni **Religius**: Pembiasaan shalat dhuha dan dzuhur berjamaah, tadarus Al-Qur'an sebelum pelajaran, serta infaq rutin, **Jujur & Amanah**: Kantin kejujuran, tidak mencontek saat ujian, dan menyampaikan titipan pesan, **Sopan Santun (Akhlakul Karimah)**: Menerapkan budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan membiasakan kata maaf, tolong, serta terima kasih, **Disiplin**: Menaati aturan seragam dan hadir tepat waktu, **Peduli Lingkungan**: Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas/madrasah, **Toleransi**: Menghargai perbedaan pendapat dan menghormati teman.

Gambar 3.18
Penerapan Pendidikan Karakter di Madrasah

**Pelaksanaan Apel pagi
membangun kedisiplinan**



**Membangun karakter religious
melalui kebiasaan membaca Al-Quran**

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

3. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

Akreditasi madrasah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi sekolah sangat penting dilakukan untuk memastikan dan menjamin mutu layanan pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan. Selain sebagai tolok ukur kualitas, akreditasi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan. Untuk memastikan legalitas dan penjaminan mutu, semua satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi.

Tabel 3.18
MA yang sudah terakreditasi minimal B

No.	KECAMATAN	NSM	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	AKREDITASI
1	AEK KUO	131112100003	MAN 1 LABURA	A
2	KUALUH SELATAN	131112100004	MAN 2 LABURA	B
3	AEK NATAS	131212230009	MAS AL WASHLIYAH ADIAN TOROP	B
4	KUALUH HILIR	131212230014	MAS AL WASHLIYAH KAMPUNG MESJID	B
5	AEK NATAS		MAS AL-RIDHO LABURA	
6	KUALUH HULU	131212230008	MAS AL WASHLIYAH AEK KANOPAN	B
7	KUALUH SELATAN	131212230013	MAS ISLAMIYAH GUNTING SAGA	B
8	MARBAU	131212230020	MA MINHAIJUS SUNNAH	A
9	NA IX-X	131212230005	MAS AT-THOYYIBAH	A
10	NA IX-X	131212230010	MAS PTP-VI BERANGIR	A
11	KUALUH SELATAN	131212230019	MA TAHFIZH AZHAR CENTRE	
12	MARBAU	131212230016	MAS AL-WASHLIYAH SUMBER MULYO	B
13	KUALUH SELATAN	131212230007	MAS AT-TAUFIQURRAHMAN	B
14	MARBAU	131212230015	MAS AL BAROKAH	B
15	KUALUH SELATAN	131212230006	MAS AL WASHLIYAH TANJUNG PASIR	B
16	MARBAU	131212230017	MAS AL WASHLIYAH MARBAU	A
17	KUALUH HULU	131212230012	MAS AS SYARIF KUALA BERINGIN	B
18	NA IX-X	131212230003	MAS AL-AMIN KAMPUNG PAJAK	B

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional adalah peserta didik yang berpartisipasi dalam ajang perlombaan, olimpiade, atau kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat nasional (dalam negeri) maupun internasional (antarnegara). Siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional adalah pelajar berprestasi yang menunjukkan kemampuan unggul di berbagai bidang (sains, debat, olahraga, seni, dll). Keikutsertaan (dan terutama kemenangan) siswa di level nasional dan internasional membawa dampak besar bagi karier akademik mereka.

Tabel 3.19
Siswa yang mengikuti Kompetisi Nasional Tk. MA TA 2025

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Akademik/Non Akademik		
		Tingkat Kabupaten	Provinsi	Nasional
1	MAN 2 Labuhanbatu Utara	16 Orang	21 Orang	12 Orang

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

5. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini tidak hanya dituntut menguasai materi keagamaan, tetapi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mengintegrasikan pendekatan pedagogi modern dalam proses pembelajarannya. Tujuannya adalah menciptakan lulusan yang religius, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital di sini merujuk pada integrasi teknologi dalam berbagai aspek operasional dan pembelajaran di satuan pendidikan/pesantren. Ini memudahkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta memungkinkan guru untuk memantau perkembangan siswa secara lebih efektif.

Tabel 3.20
Pemanfaatan Materi Ajar Digital di Madrasah

No	Platform	Fungsi	Tujuan
1	Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Meningkatkan mutu pendidikan dengan melihat proses belajar dan hasil belajar pada setiap siswa di Madrasah.	Memperbaiki kualitas belajar mengajar, mengembangkan kompetensi dan karakter murid.
2	Alef Education Indonesia	Meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif, khususnya dalam mata pelajaran seperti Matematika dan Bahasa Arab.	Membantu guru memantau perkembangan siswa dan mengoptimalkan proses pembelajaran, serta mendukung digitalisasi pendidikan di Madrasah.
3	Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)	Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam bidang sains, riset, dan teknologi.	Mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah di bidang sains dan riset. Meningkatkan kemampuan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Memperkuat akhlak mulia dan menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat pada siswa.

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab, Labura

Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guru yang sudah tersertifikasi adalah guru yang telah menyelesaikan proses sertifikasi dan mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi dan kualifikasinya sebagai tenaga pendidik

profesional. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, serta memastikan mereka memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan. Proses sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya. Sertifikasi menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki guru, mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Proses sertifikasi melibatkan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Guru yang sudah tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya.

Tabel. 3.21
Jumlah Guru Madrasah yang memiliki sertifikasi pendidik

Guru	Sertifikat Pendidik		
	PNS	PPPK	Non ASN
1732	112	57	165

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

Berdasarkan peraturan, rasio minimal jumlah siswa terhadap guru (pendidik) yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) umumnya adalah 20:1 untuk jenjang SD hingga SMA, dan 15:1 untuk jenjang SMK. Kondisi ini bertujuan menjaga kualitas pembelajaran, interaksi, dan pendampingan individual yang optimal

Pada tabel dibawah ini menjelaskan jumlah guru pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara :

Tabel 3.22
Rasio perbandingan jumlah guru pada satuan Pendidikan TA 2025

No	Unit Kerja	Jumlah		
		Sekolah	Guru	Siswa
1	RA	65	279	3087
2	MI	32	388	5558
3	MTs	54	837	10057
4	MA	23	460	4403

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Labura

3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

Tenaga Kependidikan di bidang Tata Usaha (TU) yang memperoleh sertifikat kompetensi umumnya merujuk pada Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. Meskipun sertifikasi kompetensi untuk Tenaga TU/Administrasi belum menjadi persyaratan wajib nasional yang diatur secara ketat seperti Sertifikasi Guru, pengakuan terhadap kompetensi mereka semakin penting dan diatur melalui kerangka standar profesi. Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi merujuk pada profesional di bidang pendidikan non-guru yang telah diakui keahliannya melalui proses uji kompetensi yang standar. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan profesionalisme dan menunjang karier Tenaga TU, serta memastikan proses administrasi sekolah, mengelola data berbasis sistem misalnya, aplikasi EMIS berjalan akuntabel dan efisien.

Tabel 3.23
Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi pada TA 2025

No	Nama	Asal Madrasah	Jabatan
1	Indriana Siagian, S.Kom	MAN 1 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
2	Rusli	MAN 2 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
3	Rizki Mora Laut	MTsN 1 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
4	Abdul Kholiq	MTsN 2 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
5	Lina Mawarni	MTsN 3 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
6	Winda Sinthia, SE	MIN 1 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
7	Rosmalinda	MIN 2 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
8	Risma Ariska, S.Pd	MIN 3 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
9	Thoha Rianto	MIN 4 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS
10	Ismed Efendi Pohan, S.Pd	MIN 5 Labuhanbatu Utara	Operator EMIS

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

Asesmen kompetensi guru (AKG) adalah proses evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan keterampilan guru dalam menguasai materi ajar serta kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalnya. Tujuannya adalah untuk memetakan kompetensi guru, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menjadi dasar pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan dan penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih baik.

Asesmen ini diselenggarakan secara digital dan dapat dilaksanakan dalam beberapa sesi sesuai jadwal. Hasil asesmen AKG dapat dilihat di akun simpatika masing-masing guru.

Tabel 3.24
Rekapitulasi guru yang mengikuti AKG TA 2025

NO	JENJANG					JUMLAH
	PERIODE	RA	MI	MTs	MA	
1	Tahap I	-	77 Orang	140 Orang	71 Orang	288 Orang
2	Tahap II	8 Orang	49 Orang	148 Orang	84 Orang	289 Orang

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

5. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK) adalah bagian dari program yang lebih luas yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, yaitu Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK) Madrasah. AKK secara spesifik ditujukan untuk Kepala Madrasah (baik RA, MI, MTs, maupun MA) untuk mengukur dan menilai tingkat kompetensi mereka. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk memetakan kompetensi Kepala Madrasah. Kompetensi yang diujikan dalam AKK mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Madrasah, yang umumnya meliputi. Kompetensi Manajerial terkait dengan pengelolaan madrasah, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. kompetensi kewirausahaan terkait dengan pengembangan madrasah melalui inovasi dan upaya pencarian sumber daya, kompetensi supervisi terkait dengan pembinaan dan pengawasan kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya di madrasah.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Kepala Madrasah yang mengikuti AKK pada TA 2025

NO	JENJANG					JUMLAH
	PERIODE	RA	MI	MTs	MA	
1	Tahap I	13	14	21	9	57
2	Tahap II	7	4	10	4	25

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Kompetensi moderasi beragama bagi guru dan tenaga kependidikan di madrasah sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang toleran, seimbang (tawasuth), dan mampu mencegah paham ekstremisme atau radikalisme. Guru berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian, saling menghormati, dan pemahaman agama yang kontekstual, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang harmonis di tengah kemajemukan.

Gambar 3.19
Pelaksanaan Moderasi Beragama di Madrasah



Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

7. Persentase guru yang meningkat jenjang karir

Peningkatan jenjang karir guru adalah proses kenaikan posisi atau jabatan seorang guru berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan pengalaman. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait peningkatan jenjang karir guru. Jenjang karir yang meningkat sering kali berkorelasi dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Apabila karir guru meningkat, maka pengakuan lembaga yang menaunginya juga akan meningkat. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) termasuk peningkatan jenjang karir guru karena menghasilkan guru profesional bersertifikat, yang membuka peluang karir lebih luas seperti kenaikan pangkat, memperoleh tunjangan profesi, serta kesempatan menjadi kepala sekolah atau narasumber. PPG bukan hanya program pelatihan, tetapi merupakan langkah formal dan esensial dalam penataan dan peningkatan jenjang karir guru di Indonesia. PPG memberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru, yang merupakan fondasi untuk pengembangan karir berkelanjutan.

Tabel 3.26
Jumlah guru yang meningkat jenjang karirnya pada Tahun 2025

No	Jenjang				Jumlah
	RA	MI	MTs	MA	
1	4 Orang	35 Orang	54 Orang	28 Orang	121 Orang

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

8. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

Jenjang karir Pengawas adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh seorang Pengawas Sekolah (sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN) untuk mencapai tingkat profesionalisme, pangkat, dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Peningkatan ini didasarkan pada prestasi kerja, kompetensi, dan pengumpulan Angka Kredit (AK). Pengawas yang meningkat jenjang karir" adalah Pengawas yang berhasil secara formal pindah ke tingkat jabatan yang lebih tinggi (Muda ke Madya, Madya ke Utama) karena telah memenuhi syarat angka kredit, pangkat, dan kompetensi yang diwajibkan.

Tabel 3.29
Pengawas di lingkungan Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara

No	Nama	Jabatan	Jumlah diklat yang diikuti
1	Dra.Hj. Siti nurmala Sitompul, M.Si	Pengawas Tk. MTs	4
2	H. Tukijo Adinata, S.Pd. M.Pd	Pengawas Tk. MTs/MA	4
3	Muhammad Yusuf, S.Ag.MA	Pengawas Tk. MTs/MA	3
4	Hj. Atiqoh Ulya, S.Ag. M.Si	Pengawas Tk. RA/MI	3
5	Ita Aisah, S.Si. M.Si	Pengawas Tk. MTs	3
6	Dra. Hj. Syafrida Hanum Pulungan.M.Pd	Pengawas Tk. RA/MI	8
7	Drs. Abdul Rahim	Pengawas Tk. MTs	8
8	Baktiar Siregar, S.Pd	Pengawas Tk. MTs	4
9	Rosnilawati, S.Pd. M.Si	Pengawas Tk. MTs	6
10	Baharuddin Sitompul, S.Pd	Pengawas Tk. RA/MI	2
11	Zakiah, S.Pd.I	Pengawas PAI Tk SD, SLTP dan SMA	2

Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 12 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

1. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Satker) dalam mengelola APBN, mencakup kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran. NKA mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana, diukur melalui indikator seperti penyerapan, kepatuhan, dan capaian output.

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Anggaran TA 2025

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran
		Tahun 2025 (%)
1	Sekjen	96,45
2	Bimas Islam	92,46
3	Pendis	97,2
4	Bimas Kristen	92,82
5	PHU	91,76
Total		470,69
Realisasi		94,14

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Berdasarkan Tabel diatas Nili Kinerja Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 adalah sebesar **94,14%** dimana realisasi ini terbilang **Baik** dalam hal pengelolaan APBN yang optimal.

Sasaran Kegiatan 13: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

Penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah, atau dikenal sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), adalah wujud pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas capaian target strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja selama satu tahun anggaran. Laporan ini membandingkan realisasi kinerja dengan rencana, bertujuan sebagai alat evaluasi, perbaikan, dan transparansi kinerja aparatuLaporan Kinerja Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara disusun secara sistematis dan terpat waktu serta dilaporkan melalui Aplikasi SIPKA. Aplikasi SIPKA Kemenag adalah **Sistem Informasi Performa Kementerian Agama**, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Ortala Kemenag untuk melaporkan, memantau, dan mengevaluasi capaian kinerja serta realisasi

anggaran seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama secara terintegrasi. Aplikasi ini berfungsi meningkatkan kualitas layanan dan memastikan optimalisasi penyerapan anggaran

2. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kementerian Agama adalah komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas korupsi (WBK), dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Fokusnya adalah pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perbaikan tata kelola SDM, serta manajemen kinerja. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kementerian Agama dilakukan melalui aplikasi PMPZI (pmpzi.kemenag.go.id), sebuah instrumen *self-assessment* untuk mengukur kemajuan menuju WBK/WBBM. Satuan kerja (Satker) wajib menginput eviden (bukti dukung) pada 6 area perubahan, melakukan evaluasi, dan submit secara daring untuk memantau implementasi budaya kerja bersih serta pelayanan publik prima.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025 berkomitmen untuk mewujudkan layanan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas demi menciptakan layanan publik yang prima di masyarakat.

Gambar. 3.20
Submit Pembangunan ZI melalui Aplikasi PMPZI Kemenag



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 14 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L). Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (*spending better*) berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil, bukan sekadar penyerapan dana. Tujuannya adalah mendorong belanja negara yang

lebih berkualitas, disiplin, dan sesuai tata kelola yang baik (*good governance*). Nilai IKPA yang tinggi menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, sementara nilai rendah menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan.

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran TA 2025

Sekretariat Jenderal

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;								
Periode Desember 2025								
Kementerian	: 025	KEMENTERIAN AGAMA						
Unit Organisasi	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL						
Satuan Kerja	: 072508	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	Hal 1 dari 4					
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA	61,115,674,000	0	51,748,221,687	7,197,475,824	58,945,697,511	96.45 %	2,169,976,489	
WA Program Dukungan Manajemen	61,115,674,000	0	51,748,221,687	7,197,475,824	58,945,697,511	96.45 %	2,169,976,489	
WA.2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	9,744,873,000	0	6,733,222,436	860,848,684	7,594,071,120	77.93 %	2,150,801,880	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,744,873,000	0	6,733,222,436	860,848,684	7,594,071,120	77.93 %	2,150,801,880	
EBA.994 Layanan Perkantoran	9,744,873,000	0	6,733,222,436	860,848,684	7,594,071,120	77.93 %	2,150,801,880	
001 Gaji dan Tunjangan	9,744,873,000	0	6,733,222,436	860,848,684	7,594,071,120	77.93 %	2,150,801,880	
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	3,326,303,000	0	2,976,382,865	349,916,650	3,326,299,515	100.00	3,485	
511111 Bolanja Gaji Pokok PNS	1,493,401,000	0	1,382,588,820	110,811,620	1,493,400,440	100.00	560	
511119 Bolanja Pembulatan Gaji PNS	18,000	0	15,948	1,252	17,200	95.56 %	800	
511121 Bolanja Tunj. Suamihstri PNS	123,389,000	0	114,194,048	9,194,644	123,388,692	100.00	308	
511122 Bolanja Tunj. Anak PNS	37,176,000	0	34,650,690	2,525,064	37,175,754	100.00	246	
511123 Bolanja Tunj. Struktural PNS	51,870,000	0	47,960,000	3,910,000	51,870,000	100.00	0	
511124 Bolanja Tunj. Fungsional PNS	56,277,000	0	52,977,000	3,300,000	56,277,000	100.00	0	
511125 Bolanja Tunj. PPH PNS	13,835,000	0	13,834,090	0	13,834,090	99.99 %	910	
511126 Bolanja Tunj. Beras PNS	79,300,000	0	73,361,460	5,938,440	79,299,900	100.00	100	
511129 Bolanja Uang Makan PNS	211,426,000	0	196,261,000	15,165,000	211,426,000	100.00	0	
511151 Bolanja Tunjangan Umum PNS	26,270,000	0	23,680,000	2,590,000	26,270,000	100.00	0	
512411 Bolanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,233,341,000	0	1,036,859,809	196,480,630	1,233,340,439	100.00	561	
001.0B PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	4,267,776,000	0	3,756,839,571	510,932,034	4,267,771,605	100.00	4,395	
511611 Bolanja Gaji Pokok PPPK	2,607,642,000	0	2,252,621,099	355,020,400	2,607,641,499	100.00	501	
511619 Bolanja Pembulatan Gaji PPPK	39,000	0	32,512	5,693	38,205	97.96 %	795	
511621 Bolanja Tunjangan Suamihstri PPPK	199,936,000	0	173,294,466	26,640,930	199,935,396	100.00	604	
511622 Bolanja Tunjangan Anak PPPK	62,744,000	0	54,390,624	8,352,424	62,743,048	100.00	952	
511624 Bolanja Tunjangan Fungsional PPPK	144,574,000	0	129,973,666	14,600,000	144,573,666	100.00	334	
511625 Bolanja Tunjangan Beras PPPK	181,352,000	0	156,511,690	24,840,060	181,351,750	100.00	250	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 072508 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511628 Belanja Uang Makan PPPK	146,324,000	0	146,324,000	0	146,324,000	100.00	0
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,760,000	0	63,050,000	13,710,000	76,760,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	848,405,000	0	780,641,514	67,762,527	848,404,041	100.00	959
001.AA Belanja Gaji Pokok PPPK	2,150,794,000	0	0	0	0	0.00 %	2,150,794,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	2,150,794,000	0	0	0	0	0.00 %	2,150,794,000
WA 2103 Pembinaan Administrasi Umum	457,400,000	0	397,360,082	49,294,628	446,654,710	97.65 %	10,745,290
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	357,400,000	0	297,360,082	49,294,628	346,654,710	96.99 %	10,745,290
EBA.994 Layanan Perkantoran	357,400,000	0	297,360,082	49,294,628	346,654,710	96.99 %	10,745,290
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	357,400,000	0	297,360,082	49,294,628	346,654,710	96.99 %	10,745,290
002.0A HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	40,250,000	0	33,550,000	6,600,000	40,150,000	99.75 %	100,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,250,000	0	33,550,000	6,600,000	40,150,000	99.75 %	100,000
002.0B Belanja Keperluan Perkantoran	47,850,000	0	23,600,000	24,250,000	47,850,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47,850,000	0	23,600,000	24,250,000	47,850,000	100.00	0
002.0C HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00	0
002.0D HONORARIUM TENAGA HONORER NON PNS	158,900,000	0	150,700,000	8,200,000	158,900,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	158,900,000	0	150,700,000	8,200,000	158,900,000	100.00	0
002.0H PEMELIHARAAN SARANA FASILITAS KANTOR	44,000,000	0	34,940,000	3,350,000	38,290,000	87.02 %	5,710,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44,000,000	0	34,940,000	3,350,000	38,290,000	87.02 %	5,710,000
002.0J LANGGANAN DAYA DAN JASA	61,000,000	0	50,070,082	5,994,628	56,064,710	91.91 %	4,935,290
522111 Belanja Langganan Listrik	45,000,000	0	37,670,082	3,514,628	41,184,710	91.52 %	3,815,290
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16,000,000	0	12,400,000	2,480,000	14,880,000	93.00 %	1,120,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
051 Rehab Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
051.0A REHAB GEDUNG dan BANGUNAN BRONJONG PENAHAN TANAH	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 072508 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
WA.5708 Dukungan Manajemen Pendidikan	50,913,401,000	0	44,617,639,169	6,287,332,512	50,904,971,681	99.98 %	8,429,319
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,913,401,000	0	44,617,639,169	6,287,332,512	50,904,971,681	99.98 %	8,429,319
EBA.994 Layanan Perkantoran	50,913,401,000	0	44,617,639,169	6,287,332,512	50,904,971,681	99.98 %	8,429,319
001 Gaji dan Tunjangan	50,813,603,000	0	44,532,370,169	6,281,162,512	50,813,541,681	100.00	61,319
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	29,952,376,000	0	26,585,144,609	3,367,195,379	29,952,339,988	100.00	36,012
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	9,991,776,000	0	9,294,515,400	697,258,500	9,991,773,900	100.00	2,100
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	120,000	0	109,846	7,737	117,583	97.99 %	2,417
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	748,662,000	0	696,643,230	52,017,910	748,661,140	100.00	860
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	255,240,000	0	237,281,432	17,957,810	255,239,242	100.00	758
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	16,020,000	0	15,300,000	720,000	16,020,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	889,697,000	0	827,316,000	62,381,000	889,697,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	88,333,000	0	86,845,071	1,485,696	88,330,767	100.00	2,233
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	523,307,000	0	486,734,820	36,572,100	523,306,920	100.00	80
511129 Belanja Uang Makan PNS	1,566,951,000	0	1,412,519,000	154,432,000	1,566,951,000	100.00	0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	4,185,000	0	4,005,000	180,000	4,185,000	100.00	0
511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru	14,348,586,000	0	12,223,458,300	2,125,101,100	14,348,559,400	100.00	26,600
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,519,499,000	0	1,300,416,510	219,081,526	1,519,498,036	100.00	964
001.0B Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	20,861,227,000	0	17,947,234,560	2,913,967,133	20,861,201,693	100.00	25,307
511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	3,574,190,000	0	3,001,730,466	572,458,400	3,574,188,866	100.00	1,134
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	8,122,940,000	0	7,432,458,730	690,474,800	8,122,933,530	100.00	6,470
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	176,000	0	162,010	13,079	175,089	99.48 %	911
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	637,255,000	0	582,954,830	54,298,640	637,253,470	100.00	1,530
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	193,365,000	0	176,549,625	16,811,240	193,360,865	100.00	4,135
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	824,385,000	0	755,711,500	68,670,000	824,381,500	100.00	3,500
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	543,140,000	0	497,223,650	45,914,280	543,137,930	100.00	2,070

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 072508 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511628 Belanja Uang Makan PPPK	2,017,745,000	0	1,738,854,000	278,891,000	2,017,745,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4,948,031,000	0	3,761,589,749	1,186,435,694	4,948,025,443	100.00	5,557
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	99,798,000	0	85,260,000	6,170,000	91,430,000	91.62 %	8,368,000
002.0A OPERASIONAL PERKANTORAN	99,798,000	0	85,260,000	6,170,000	91,430,000	91.62 %	8,368,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40,000,000	0	27,795,000	4,970,000	32,765,000	81.91 %	7,235,000
521211 Belanja Bahan	6,298,000	0	3,965,000	1,200,000	5,165,000	82.01 %	1,133,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Bimbingan Masyarakat Islam

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,130,495,000	0	907,049,000	138,105,000	1,045,154,000	92.46 %	85,231,000
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	761,201,000	0	561,179,000	121,460,000	682,639,000	89.68 %	78,562,000
DC.2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	415,999,000	0	300,639,000	111,460,000	412,099,000	99.06 %	3,900,000
QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	242,600,000	0	198,200,000	44,400,000	242,600,000	100.00	0
QAA.002 Layanan Nikah dan Rujuk	242,600,000	0	198,200,000	44,400,000	242,600,000	100.00	0
053 Jasa Profesi dan Transport Penghulu	240,600,000	0	198,200,000	44,400,000	240,600,000	100.00	0
053.0A BELANJA TRANSPORT JASA PROFESI NIKAH LUAR KANTOR	240,600,000	0	198,200,000	44,400,000	240,600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	160,400,000	0	130,800,000	29,600,000	160,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80,200,000	0	65,400,000	14,800,000	80,200,000	100.00	0
054 Fasilitas Tugas dan Fungsi KUA	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
054.0A SUPERVISI LAYANAN ADMINISTRASI NIKAH RUJUK TINGKAT KAB/KOTA TAHUN 2025	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	115,149,000	0	100,189,000	11,060,000	111,249,000	96.61 %	3,900,000
QDE.001 Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	104,089,000	0	100,189,000	0	100,189,000	96.25 %	3,900,000
051 Bimbingan Keluarga Sakinah	14,289,000	0	13,789,000	0	13,789,000	96.50 %	500,000
051.0A Pilotng Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA	6,859,000	0	6,859,000	0	6,859,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,539,000	0	2,539,000	0	2,539,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0
051.0B Pilotng Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada Revitalisasi Tahap ke II	6,930,000	0	6,930,000	0	6,930,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,610,000	0	2,610,000	0	2,610,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0
051.0C Supervisi, koordinasi dan Monov program layanan keluarga Sakinah Tk Kab/Kota	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
052 Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	89,800,000	0	86,400,000	0	86,400,000	96.21 %	3,400,000
052.0A KONSOLIDASI PELAPORAN BIMBINGAN DAN KELUARGA SAKINAH	3,400,000	0	0	0	0	0.00 %	3,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A TRIWULAN TINGKAT KABUPATEN KOTA	3,400,000	0				0 0.00 %	3,400,000
524111 Belajar Perjalanan Dinas Biasa	3,400,000	0	0	0		0 0.00 %	3,400,000
052.0B PELAKSANAAN BIMBINGAN CATIN MANDIRI TAHUN 2025	86,400,000	0	86,400,000	0		86,400,000 100.00	0
521211 Belajar Bahan	86,400,000	0	86,400,000	0		86,400,000 100.00	0
QDE.002 Bimbingan Keluarga Sakinah - Masalah	11,060,000	0	0	11,060,000		11,060,000 100.00	0
052. Keluarga Masalah	11,060,000	0	0	11,060,000		11,060,000 100.00	0
052.0A Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Masalah (Program Literasi Keuangan)	3,400,000	0	0	3,400,000		3,400,000 100.00	0
521211 Belajar Bahan	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000 100.00	0
524114 Belajar Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000 100.00	0
052.0B Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota	6,160,000	0	0	6,160,000		6,160,000 100.00	0
521211 Belajar Bahan	2,320,000	0	0	2,320,000		2,320,000 100.00	0
524114 Belajar Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,840,000	0	0	3,840,000		3,840,000 100.00	0
052.0C Supervisi Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000 100.00	0
524113 Belajar Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000 100.00	0
UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	58,250,000	0	2,250,000	56,000,000		58,250,000 100.00	0
UAI.002 KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000 100.00	0
054 Sarana KUA	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000 100.00	0
054.0A SARANA DAN PRASARANA KUA NON SBSN	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000 100.00	0
521252 Belajar Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000 100.00	0
532111 Belajar Modal Peralatan dan Mesin	49,700,000	0	0	49,700,000		49,700,000 100.00	0
UAI.005 KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	2,250,000	0	2,250,000	0		2,250,000 100.00	0
051 KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000 100.00	0
051.0A KUA YANG MENGEMBANGKAN EWS (Early Warning System) TINGKAT KAB/KOTA TAHUN 2025	2,250,000	0	2,250,000	0		2,250,000 100.00	0
524113 Belajar Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0	2,250,000	0		2,250,000 100.00	0
DC.2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	2,112,000	0	1,500,000	0		1,500,000 71.02 %	612,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKomponen: Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000 100.00	0
BEH.001 Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000 100.00	0
051 Sertifikasi Tanah Wakaf	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000 100.00	0
051.0A Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kabupaten /Kota	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000 100.00	0
524111 Belajar Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	0	1,500,000	0		1,500,000 100.00	0
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	612,000	0	0	0		0 0.00 %	612,000
QDB.001 Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Program Pengentasan Kemiskinan	612,000	0	0	0		0 0.00 %	612,000
051 Bina Lembaga	612,000	0	0	0		0 0.00 %	612,000
051.0A A. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Wakaf Lama	612,000	0	0	0		0 0.00 %	612,000
524113 Belajar Perjalanan Dinas Dalam Kota	612,000	0	0	0		0 0.00 %	612,000
DC.2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	341,590,000	0	258,890,000	10,000,000		268,890,000 78.72 %	72,700,000
PEG Konferensi dan Event	7,750,000	0	7,750,000	0		7,750,000 100.00	0
PEG.001 Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	7,750,000	0	7,750,000	0		7,750,000 100.00	0
053 Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota	7,750,000	0	7,750,000	0		7,750,000 100.00	0
053.0A Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten /Kota	7,750,000	0	7,750,000	0		7,750,000 100.00	0
524111 Belajar Perjalanan Dinas Biasa	7,750,000	0	7,750,000	0		7,750,000 100.00	0
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	310,980,000	0	232,980,000	10,000,000		242,980,000 78.13 %	68,000,000
QDC.001 Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan	298,000,000	0	220,000,000	10,000,000		230,000,000 77.18 %	68,000,000
051 Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non ASN	298,000,000	0	220,000,000	10,000,000		230,000,000 77.18 %	68,000,000
051.0A TUNJANGAN PENYULUH AGAMA NON PNS	298,000,000	0	220,000,000	10,000,000		230,000,000 77.18 %	68,000,000
511522 Belajar Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	298,000,000	0	220,000,000	10,000,000		230,000,000 77.18 %	68,000,000
QDC.002 Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	5,800,000	0	5,800,000	0		5,800,000 100.00	0
051 Pembinaan Penyuluh	5,800,000	0	5,800,000	0		5,800,000 100.00	0
051.0A Event Implementasi Berbasis Lokasi KMB Zona I Kel Aek kanopan	2,900,000	0	2,900,000	0		2,900,000 100.00	0
521211 Belajar Bahan	1,300,000	0	1,300,000	0		1,300,000 100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun:

Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 Unit Organisasi 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
051.08 Event Implementasi Berbasis Lokasi KMB Zona II Desa Perk Aek Pamiene	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
QDC.003 Penyuluhan Agama Islam Aktif dalam Konten Digital Inklusif Transformatif	7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000	100.00	0
051 Kompetensi	7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000	100.00	0
051.0A Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab / Kota	7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,820,000	0	4,820,000	0	4,820,000	100.00	0
QDD.Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,700,000	0	3,000,000	0	3,000,000	38.96 %	4,700,000
QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
051 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
051.0B Sajian Keagamaan Islam Tingkat Kabupaten/Kota	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
QDD.002 Majelis Taklim yang Dibina	6,200,000	0	3,000,000	0	3,000,000	48.39 %	3,200,000
051 Pembinaan SDM/Pengurus	6,200,000	0	3,000,000	0	3,000,000	48.39 %	3,200,000
051.0A Penguatan Pokja Majelis Taklim Tingkat Kabupaten/Kota	3,200,000	0	0	0	0	0.00 %	3,200,000
521211 Belanja Bahan	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
051.0B Bantuan Majelis Taklim Tingkat Kabupaten/Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
QEI Bantuan Lembaga	15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000	100.00	0
QEI.001 Lembaga Agama Islam yang Mendapat Bantuan Pembinaan	15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000	100.00	0
051 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang mendapat Bantuan Pembinaan	15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000	100.00	0
051.0A Pembinaan Dai Daiyah Tingkat Kabupaten / Kota	6,160,000	0	6,160,000	0	6,160,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun:

Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 Unit Organisasi 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000	100.00	0
051.0B Bantuan Ormas Kabupaten / Kota	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
DC.2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
QMB.Komunikasi Publik	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
QMB.001 Layanan Syariah dan Hisab Rukyat	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
052 Pengelolaan Hisab Rukyat	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
052.0A KALIBRASI ARAH KIBLAT	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	150,000	0	150,000	10.00 %	1,350,000
WA Program Dukungan Manajemen	369,204,000	0	345,870,000	16,645,000	362,515,000	98.19 %	6,689,000
WA.2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	369,204,000	0	345,870,000	16,645,000	362,515,000	98.19 %	6,689,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	369,204,000	0	345,870,000	16,645,000	362,515,000	98.19 %	6,689,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	369,204,000	0	345,870,000	16,645,000	362,515,000	98.19 %	6,689,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	369,204,000	0	345,870,000	16,645,000	362,515,000	98.19 %	6,689,000
002.0A HONOR PRAMUDAKTI KANTOR	28,179,000	0	25,400,000	1,648,000	27,048,000	95.99 %	1,131,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,179,000	0	25,400,000	1,648,000	27,048,000	95.99 %	1,131,000
002.0B Operasional Perkantoran	41,125,000	0	30,370,000	9,697,000	40,067,000	97.43 %	1,058,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,200,000	0	20,806,000	9,345,000	30,151,000	99.84 %	49,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,800,000	0	3,514,000	352,000	3,866,000	80.54 %	934,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,125,000	0	6,050,000	0	6,050,000	98.78 %	75,000
002.0C Honor Pengelola DIPa	42,600,000	0	32,800,000	5,300,000	38,100,000	89.44 %	4,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	42,600,000	0	32,800,000	5,300,000	38,100,000	89.44 %	4,500,000
002.0D KUALUH HULU	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25,700,000	0	25,700,000	0	25,700,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
002.0E KUALUH LEIDONG	36,900,000	0	36,900,000	0	36,900,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
002.0F KUALUH HILIR	28,300,000	0	28,300,000	0	28,300,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
002.0G AEK KUO	37,900,000	0	37,900,000	0	37,900,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
002.0H MARBAU	37,900,000	0	37,900,000	0	37,900,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	25,500,000	0	25,500,000	0	25,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Satuan Kerja : 072510 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
002.0I NA IX-X	29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
002.0J AEK NATAS	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
002.0K KUALUH SELATAN	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Pendidikan Islam

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2.133.355,000	1.150,000	2.036.904,000	36.800,000	2.073.704,000	97,20 %	\$8.501,000
DF Program PAUD dan Wajidi Belajar 12 Tahun	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99,98 %	326,000
DF.2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99,98 %	326,000
CEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99,98 %	326,000
CEK.005 Siswa MI Penerima BOS	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99,98 %	326,000
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99,98 %	326,000
004.0A BOS MIN 1 LABUHANBATU UTARA	391,080,000	0	390,843,000	0	390,843,000	99,94 %	237,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	30,520,000	0	30,520,000	0	30,520,000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	160,400,000	0	160,400,000	0	160,400,000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	28,385,000	0	28,385,000	0	28,385,000	100,00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100,00 %	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	23,600,000	0	23,600,000	0	23,600,000	100,00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100,00 %	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100,00 %	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,325,000	0	43,325,000	0	43,325,000	100,00 %	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	100,00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100,00 %	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100,00 %	0
536111 Belanja Modal Lainnya	49,950,000	0	49,713,000	0	49,713,000	99,53 %	237,000
004.0B BOS MIN 2 LABUHANBATU UTARA	391,920,000	0	391,920,000	0	391,920,000	100,00 %	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	62,645,000	0	62,645,000	0	62,645,000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	158,400,000	0	158,400,000	0	158,400,000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	21,010,000	0	21,010,000	0	21,010,000	100,00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100,00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program: Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun:
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	100,00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100,00 %	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100,00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100,00 %	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23,940,000	0	23,940,000	0	23,940,000	100,00 %	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,450,000	0	13,450,000	0	13,450,000	100,00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100,00 %	0
536111 Belanja Modal Lainnya	45,975,000	0	45,975,000	0	45,975,000	100,00 %	0
004.0C BOS MIN 3 LABUHANBATU UTARA	366,971,000	0	366,971,000	0	366,971,000	99,99 %	29,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	43,540,000	0	43,540,000	0	43,540,000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	145,800,000	0	145,800,000	0	145,800,000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	28,335,000	0	28,335,000	0	28,335,000	100,00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100,00 %	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100,00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100,00 %	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100,00 %	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44,725,000	0	44,725,000	0	44,725,000	100,00 %	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000	100,00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100,00 %	0
536111 Belanja Modal Lainnya	36,000,000	0	35,971,000	0	35,971,000	99,92 %	29,000
004.0D BOS MIN 4 LABUHANBATU UTARA	210,680,000	0	210,620,000	0	210,620,000	99,97 %	60,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,164,000	0	28,164,000	0	28,164,000	100,00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	57,600,000	0	57,600,000	0	57,600,000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	13,876,000	0	13,876,000	0	13,876,000	100,00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,040,000	0	41,040,000	0	41,040,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	21,000,000	0	20,940,000	0	20,940,000	99.71 %	60,000
004.0E BOS MIN 5 LABUHANBATU UTARA	151,800,000	0	151,800,000	0	151,800,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	36,384,000	0	36,384,000	0	36,384,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	10,446,000	0	10,446,000	0	10,446,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23,940,000	0	23,940,000	0	23,940,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	12,480,000	0	12,480,000	0	12,480,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
WA 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA 994 Layanan Perkantoran	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
002.0A Honor Pengelola Anggaran	49,800,000	0	41,500,000	8,300,000	49,800,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,800,000	0	41,500,000	8,300,000	49,800,000	100.00	0
002.0B Honor Pramubakti	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	100.00	0
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	100.00	0
002.0C Operasional ATK Perkantoran	48,000,000	0	30,000,000	10,000,000	40,000,000	83.33 %	8,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,000,000	0	30,000,000	10,000,000	40,000,000	83.33 %	8,000,000
002.0D Belanja Perjalanan Dinas	25,500,000	800,000	23,050,000	2,100,000	25,150,000	98.63 %	-450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,500,000	800,000	23,050,000	2,100,000	25,150,000	98.63 %	-450,000
002.0E MIN 1 Labuhan Batu Utara	95,175,000	0	86,688,050	3,200,000	89,888,050	94.45 %	5,286,950
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	58,400,000	0	53,400,000	3,200,000	56,600,000	96.92 %	1,800,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,150,000	0	32,189,100	0	32,189,100	91.58 %	2,960,900
522111 Belanja Langganan Listrik	600,000	0	505,050	0	505,050	84.17 %	94,950
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600,000	0	593,900	0	593,900	98.98 %	6,100
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0	0	0	0	0.00 %	375,000
002.0F MIN 2 Labuhan Batu Utara	94,200,000	0	78,996,950	0	78,996,950	83.86 %	15,203,050
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	56,400,000	0	46,000,000	0	46,000,000	81.56 %	10,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	87.50 %	4,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,500,000	0	4,496,950	0	4,496,950	99.93 %	3,050
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	0	0	0	0.00 %	750,000
002.0G MIN 3 Labuhan Batu Utara	93,200,000	0	72,600,000	3,200,000	75,800,000	81.33 %	17,400,000
521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran	51,400,000	0	39,600,000	3,200,000	42,800,000	83.27 %	8,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521011 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.800,000	0	30.800,000	0	30.800,000	79.38 %	8.000,000
522111 Belanja Langganan Listrik	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00 %	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.000,000	0	2.000,000	0	2.000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	0	0	0	0.00 %	750,000
002.0H MIN 4 Labuhan Batu Utara	94.800,000	0	79,000,000	6,400,000	85,400,000	90.08 %	9,400,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	56,000,000	0	46,000,000	6,400,000	52,400,000	93.57 %	3,600,000
521011 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,600,000	0	30,600,000	0	30,600,000	85.96 %	5,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00 %	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	0	0	0	0.00 %	750,000
002.0I MIN 5 Labuhan Batu Utara	95,000,000	350,000	87,715,000	3,600,000	91,315,000	96.12 %	3,335,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	58,600,000	0	55,000,000	3,600,000	58,600,000	100.00 %	0
521011 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,050,000	0	32,393,000	0	32,393,000	92.42 %	2,657,000
522111 Belanja Langganan Listrik	350,000	0	322,000	0	322,000	92.00 %	28,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	350,000	0	0	0	0.00 %	400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Bimbingan Masyarakat Kristen

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 05 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Satuan Kerja : 072512 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	163,050,000	0	129,020,000	22,320,000	151,340,000	92.82 %	11,710,000
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	69,000,000	0	65,000,000	4,000,000	69,000,000	100.00 %	0
DC.2137 Pengelolaan dan Pembinaan Umat Agama Kristen	69,000,000	0	65,000,000	4,000,000	69,000,000	100.00 %	0
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	54,000,000	0	50,000,000	4,000,000	54,000,000	100.00 %	0
QDC.001 Penyuluh Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan	54,000,000	0	50,000,000	4,000,000	54,000,000	100.00 %	0
QD1 Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS	54,000,000	0	50,000,000	4,000,000	54,000,000	100.00 %	0
QD1.0A TUNJANGAN PENYULUH NON PNS	54,000,000	0	50,000,000	4,000,000	54,000,000	100.00 %	0
511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	54,000,000	0	50,000,000	4,000,000	54,000,000	100.00 %	0
QE1 Bantuan Lembaga	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
QE1.002 Rumah ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
QD1 Pemberian Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
QD1.0A Pemberian Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
DI.4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
QEK.002 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
QD4 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
QD4.0A Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	24,000,000	0	20,000,000	4,000,000	24,000,000	100.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	70,050,000	0	44,020,000	14,320,000	58,340,000	83.28 %	11,710,000
WA.2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	40,700,000	0	29,970,000	4,320,000	34,290,000	84.25 %	6,410,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,700,000	0	29,970,000	4,320,000	34,290,000	84.25 %	6,410,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	40,700,000	0	29,970,000	4,320,000	34,290,000	84.25 %	6,410,000
QD2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40,700,000	0	29,970,000	4,320,000	34,290,000	84.25 %	6,410,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 05 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Satuan Kerja : 072512 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	20,520,000	0	17,100,000	3,420,000	20,520,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,520,000	0	17,100,000	3,420,000	20,520,000	100.00	0
002.0B HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00	0
002.0C Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Tugas dan Fungsi Peny Bimas Kristen	3,800,000	0	3,170,000	0	3,170,000	83.42 %	630,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,800,000	0	3,170,000	0	3,170,000	83.42 %	630,000
002.0D Belanja Perjalanan Dinas Operator Keuangan dan Perencanaan	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
002.0E Belanja Barang Konsumsi	10,480,000	0	5,200,000	0	5,200,000	49.62 %	5,280,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,480,000	0	5,200,000	0	5,200,000	49.62 %	5,280,000
WA.5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	29,350,000	0	14,050,000	10,000,000	24,050,000	81.94 %	5,300,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	29,350,000	0	14,050,000	10,000,000	24,050,000	81.94 %	5,300,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	29,350,000	0	14,050,000	10,000,000	24,050,000	81.94 %	5,300,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	29,350,000	0	14,050,000	10,000,000	24,050,000	81.94 %	5,300,000
002.0A HONORARIUM TENAGA HONORER NON PNS	27,300,000	0	12,600,000	10,000,000	22,600,000	82.78 %	4,700,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,700,000	0	0	10,000,000	10,000,000	68.03 %	4,700,000
002.0B BELANJA PERJALANAN DINAS PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIKAN	2,050,000	0	1,450,000	0	1,450,000	70.73 %	600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,050,000	0	1,450,000	0	1,450,000	70.73 %	600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Satuan Kerja : 072513 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	167,287,000	0	127,171,847	26,323,619	153,495,466	91.76 %	13,791,534
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	22,712,000	0	11,880,000	3,569,000	15,469,000	68.11 %	7,243,000
DC.2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
Q08 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
Q08.001 Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
051 Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
051.0A Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Baru/Perubahan Izin PPIU	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
054 Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
054.0A Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
DC.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri	14,913,000	0	11,880,000	1,350,000	13,230,000	88.71 %	1,683,000
QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	14,913,000	0	11,880,000	1,350,000	13,230,000	88.71 %	1,683,000
QAA.001 Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	14,913,000	0	11,880,000	1,350,000	13,230,000	88.71 %	1,683,000
054 Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler	6,117,000	0	4,550,000	1,350,000	5,900,000	96.45 %	217,000
054.0A Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Polimpahan Haji Reguler ke Kanwil	6,117,000	0	4,550,000	1,350,000	5,900,000	96.45 %	217,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,117,000	0	4,550,000	1,350,000	5,900,000	96.45 %	217,000
057 Penyelidikan Dokumen/Portofolio Jemaah Haji	4,718,000	0	3,280,000	0	3,280,000	69.52 %	1,438,000
057.0A Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,000	0	0	0	0	0.00 %	640,000
057.0B Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jemaah Haji Bermasalah	4,078,000	0	3,280,000	0	3,280,000	80.43 %	798,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,078,000	0	3,280,000	0	3,280,000	80.43 %	798,000
061 Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah	4,078,000	0	4,050,000	0	4,050,000	99.31 %	28,000
061.0A Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	4,078,000	0	4,050,000	0	4,050,000	99.31 %	28,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,078,000	0	4,050,000	0	4,050,000	99.31 %	28,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Satuan Kerja : 072513 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
DC.2148 Pembinaan Haji	6,519,000	0	0	2,239,000	2,239,000	34.35 %	4,280,000
ODC.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6,519,000	0	0	2,239,000	2,239,000	34.35 %	4,280,000
ODC.001 Petugas Haji yang Profesional	5,239,000	0	0	2,239,000	2,239,000	42.74 %	3,000,000
051 Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji	5,089,000	0	0	2,239,000	2,239,000	44.00 %	2,850,000
051.0A Koordinasi Rekrutmen Petugas Haji	4,050,000	0	0	1,600,000	1,600,000	39.51 %	2,450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,950,000	0	0	1,600,000	1,600,000	82.05 %	350,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
051.0B Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab./Kota	1,039,000	0	0	639,000	639,000	61.50 %	400,000
521211 Belanja Bahan	639,000	0	0	639,000	639,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
052 Dokumen dan Penengkapan Petugas Haji	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
052.0A Pengadaan Penengkapan dan Atribut Petugas	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
ODC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
051 Bimbingan Jemaah Haji Reguler	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
051.0A Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,280,000	0	0	0	0	0.00 %	1,280,000
WA Program Dukungan Manajemen	144,575,000	0	115,291,847	22,734,619	138,026,466	95.47 %	6,548,534
WA.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	144,575,000	0	115,291,847	22,734,619	138,026,466	95.47 %	6,548,534
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	144,575,000	0	115,291,847	22,734,619	138,026,466	95.47 %	6,548,534
EBA.956 Layanan BMN	4,078,000	0	0	3,350,000	3,350,000	82.15 %	728,000
051 Pengelolaan BMN dan Penengkapan	4,078,000	0	0	3,350,000	3,350,000	82.15 %	728,000
051.0A Koordinasi Ponatausahaan dan Penyusunan Laporan BMN	4,078,000	0	0	3,350,000	3,350,000	82.15 %	728,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,078,000	0	0	3,350,000	3,350,000	82.15 %	728,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
053 Penyebaran Informasi Haji dan Umrah	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Satuan Kerja : 072513 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053.0A Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	700,000	0	0	0	0	0.00 %	700,000
EBA.962 Layanan Umum	6,117,000	0	5,800,000	0	5,800,000	94.82 %	317,000
052 Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	6,117,000	0	5,800,000	0	5,800,000	94.82 %	317,000
052.0A Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	6,117,000	0	5,800,000	0	5,800,000	94.82 %	317,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,117,000	0	5,800,000	0	5,800,000	94.82 %	317,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	133,680,000	0	109,491,847	19,384,619	128,876,466	96.41 %	4,803,534
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	133,680,000	0	109,491,847	19,384,619	128,876,466	96.41 %	4,803,534
002.0A BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	23,624,000	0	17,440,000	4,420,000	21,860,000	92.53 %	1,764,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	2,804,000	0	466,000	1,000,000	1,466,000	52.28 %	1,338,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,520,000	0	16,974,000	3,420,000	20,394,000	99.39 %	126,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
002.0B HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00 %	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00 %	0
002.0C HONORARIUM TENAGA HONORER NON PNS	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	100.00 %	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	100.00 %	0
002.0D BELANJA BARANG PERSEDIAAN KONSUMSI	40,122,000	0	32,094,000	8,000,000	40,094,000	99.93 %	28,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,122,000	0	32,094,000	8,000,000	40,094,000	99.93 %	28,000
002.0E BELANJA PERJALANAN DINAS	14,154,000	0	9,220,000	4,050,000	13,270,000	93.75 %	884,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,234,000	0	9,220,000	2,300,000	11,520,000	94.16 %	714,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,920,000	0	0	1,750,000	1,750,000	91.15 %	170,000
002.0F Belanja Keperluan Listrik	13,680,000	0	11,765,847	1,014,619	12,780,466	93.42 %	899,534
522111 Belanja Langganan Listrik	13,680,000	0	11,765,847	1,014,619	12,780,466	93.42 %	899,534
002.0G Belanja Langganan Internet	5,400,000	0	5,340,000	0	5,340,000	98.89 %	60,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,400,000	0	5,340,000	0	5,340,000	98.89 %	60,000
002.0H Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,100,000	0	3,932,000	1,000,000	4,932,000	80.85 %	1,168,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Satuan Kerja : 072513 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.100.000	0	3.932.000	1.000.000	4.932.000	80.85 %	1.168.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPPA/POK selesai menjadi DIPPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Penyelesaian kerugian negara pada instansi pemerintah adalah mekanisme administratif/hukum untuk menuntut ganti rugi atas kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik negara/daerah yang nyata dan pasti jumlahnya. Hal ini terjadi akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian bendahara, pegawai negeri, atau pihak ketiga, bertujuan memulihkan keuangan negara.

Pada Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak ada tindak lanjut kerugian negara akibat adanya temuan baik dari auditor internal maupun auditor eksternal. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kepala Kantor sebagai berikut :

Gambar3.21
Surat Pernyataan tidak ada kerugian negara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Priadi, S.Ag, M.Si
NIP : 197008141997041001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dengan ini menyatakan bahwa Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara terbebas dari hal-hal yang menyebabkan Kerugian Negara baik yang berasal dari korupsi dan penyuapan berupa penggelapan dana, suap-menyuap, atau benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa; penyalahgunaan wewenang jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penerimaan yang tidak sah berupa pajak yang tidak disetorkan ke negara dan penerimaan lainnya; serta ketidakpatuhan terhadap aturan yang menyebabkan hilangnya aset atau munculnya kewajiban baru bagi negara

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 31 Desember 2025



Kepala
Agus Priadi, S.Ag, M.Si
NIP. 197008141997041001

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

3. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Berikut disajikan Laporan Keuangan Tahun 2025 seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara :

Bimbingan Masyarakat Islam

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (072510) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Tgl Data : 09/01/26 7:35 AM

Tgl Cetak : 09/01/26 9:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,552,482	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	277,264	0
0.0	131111	Tanah	4,523,536,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	773,570,095	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,253,225,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	639,285,220
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	380,260,543
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	19,385,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	19,385,000
0.0	313111	Ditaghikan ke Entitas Lain	0	1,045,154,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	975,000,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	32,884,500
0.0	391111	Ekuitas	0	6,508,440,978
3.0	425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	975,000,000
3.0	511522	Beban Turjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	230,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	178,148,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38,100,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	119,949,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	12,000,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,300,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	9,600,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	13,466,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	12,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	160,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15,300,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	94,740,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,300,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20,451,777	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23,932,423	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	41,177,200	0
JUMLAH			9,600,410,241	9,600,410,241

Pendidikan Islam

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (072511) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Tgl Data : 09/01/26 7:35 AM
 Tgl Cetak : 09/01/26 9:28 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	1,283,543,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,943,678,450	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,350,337,000	0
0.0	134112	Ingasi	26,994,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,155,350,666	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,914,928,452
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,174,206,139
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Ingasi	0	9,133,620
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	205,618,264
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,542,839	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	25,542,839
0.0	313111	Ditaghikan ke Entitas Lain	0	2,073,704,000
0.0	391111	Ekuitas	0	9,465,368,844
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	482,853,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,800,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	537,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	102,052,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	15,000,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	78,300,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	23,877,050	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	57,940,850	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	18,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	176,970,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,150,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	120,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,100,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,816,666	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159,219,191	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Ingasi	595,346	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	193,982,100	0
JUMLAH			15,868,502,158	15,868,502,158

Bimbingan Masyarakat Kristen

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (072512) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Tgl Data : 09/01/26 7:35 AM

Tgl Cetak : 09/01/26 9:29 AM

Halaman : 1

lap_noraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	34,500,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	34,500,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	151,340,000
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	24,000,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	54,000,000	0
3.0	521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	12,600,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25,920,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4,620,000	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	15,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	15,200,000	0
JUMLAH			193,840,000	193,840,000

Penyelenggaraan haji dan Umrah

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (072513) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Tgl Data : 09/01/26 7:35 AM

Tgl Cetak : 09/01/26 9:30 AM

Halaman : 1

lap_noraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	491,301,945	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,645,172,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	292,622,824
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	105,806,880
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	153,485,466
0.0	391111	Ekuitas	0	2,802,684,805
3.0	521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	26,666,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25,794,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	639,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	12,780,466	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,340,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,932,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	35,500,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,750,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38,188,844	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,451,720	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,094,000	0
JUMLAH			3,354,609,975	3,354,609,975

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dirancang untuk menjamin laporan keuangan Kementerian Agama andal, transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah salah saji material, kesalahan, atau kecurangan. PIPK merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk memperkuat pengawasan internal. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung opini WTP dari BPK.

Tabel 3.33
Penerapan PIPK pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara

TABEL B.1 PENGUJIAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS									
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA									
Nomor	Faktor-faktor yang Dievaluasi (Tingkat Entitas)	Hasil Evaluasi				Skor	File	Hasil Penelitian Lanjutan	Ref
		Review Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi				
A.1.a	Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.b	Apakah pimpinan unit kerja memberi keteladanan dengan menerapkan integritas dan nilai-nilai etika dan mendorong bawahan untuk menerapkannya pula?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.c	Apakah pimpinan unit kerja memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.d	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.2.a	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan?	Ya	--	--	--	1	0	--	
A.2.b	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.2.c	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pencapaian tujuan kegiatan/organisasi?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
A.2.d	Apakah pimpinan unit kerja memandang penting dan menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawas intern, pengaduan, keluhan, dan pertanyaan dari pegawai dan masyarakat?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.3.a	Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.3.b	Apakah unit kerja menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.a	Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.b	Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.c	Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan bertanggung jawab atas pengendalian intern yang menjadi tanggung jawabnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.d	Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
A.5.a	Apakah kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja telah disosialisasikan dan diperbaharui secara terus menerus?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.5.b	Apakah pimpinan unit kerja memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.4.c	Apakah unit kerja menindaklanjuti saran dan masukan dari pegawai terkait pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.5.a	Apakah data yang penting dalam sistem informasi di-back-up secara rutin?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.6.a	Apakah terdapat saluran komunikasi baik ke atas maupun kepada seluruh bagian organisasi mengenai hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas beserta penyebab dan usulan perbaikannya, informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, at	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.7.a	Apakah terdapat perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.7.b	Apakah ada alat komunikasi efektif yang menginformasikan hal-hal penting kepada seluruh pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.8.a	Apakah terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.8.b	Apakah ada strategi pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi? (workplan, jadwal detil setiap tahun)	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.1.a	Apakah terdapat prosedur yang mewajibkan pimpinan unit kerja untuk merevisi pelaksanaan pengendalian?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.2.a	Apakah terdapat prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.2.b	Apakah terdapat prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.2.c	Apakah ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.3.a	Apakah telah dilaksanakan revaluasi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
E.3.b	Apakah setiap pengabdian tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja?	Tidak	--	--	--	0	0	Kelemahan Tidak Signifikan	
Total Skor						36			
Jumlah faktor yang dievaluasi						50			
Persentase						72%			
SIMPULAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN TINGKAT ENTITAS						TINGGI			

5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode satu tahun yang disusun oleh Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga) sebagai dasar pengadaan dan pemeliharaan BMN, dengan memperhatikan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). RKBMN merupakan tahap awal pengelolaan BMN yang krusial, diintegrasikan dengan penganggaran (DIPA) dan disusun melalui aplikasi SIMAN.

Tabel 3.34
RKBMN Tahun 2025

Sekretariat Jenderal

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIT ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA
UNIT SATUAN KERJA : KANKEMENAG KAB. LABUHANBATU UTARA (01)
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Bulk	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	0	1	4738	
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keberwah)	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
3	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	0	2	2	-	
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	Digunakan Sendiri	0	3	3	-	
5	3050104002	Lemari Kayu	Digunakan Sendiri	0	2	2	-	
6	3050104005	Filing Cabinet Besi	Digunakan Sendiri	0	4	4	-	
7	3050104007	Brandkas	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
8	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	Digunakan Sendiri	0	7	7	-	
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	Digunakan Sendiri	0	11	11	-	
11	3050201008	Meja Rapat	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
12	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	0	3	3	-	
13	3050206008	Sound System	Digunakan Sendiri	0	2	2	-	
14	3060101091	Digital LED Running Text	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
15	3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
16	3060347002	Genset	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
17	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	1	3	4	-	
18	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	2	3	5	-	
19	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
20	3190102001	Alat Tennis Meja	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
21	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	240	
22	4040104001	Pagar Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	100	
JUMLAH				7	48	55	5.078	

KAB. LABUHANBATU UTARA,
Penanggung Jawab UAKPB
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
LABUHANBATU UTARA



Bimbingan Masyarakat Islam

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIT ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIT WILAYAH : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA
UNIT SATUAN KERJA : KANKEMENAG KAB. LABUHANBATU UTARA (03)
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	8	0	8	4949	
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	0	1	386	
3	3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	Digunakan Sendiri	1	1	2	-	
5	3050104002	Lemari Kayu	Digunakan Sendiri	0	6	6	-	
6	3050104004	Rak Kayu	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
7	3050104005	Filing Cabinet Besi	Digunakan Sendiri	0	12	12	-	
8	3050105048	LCD Projector/Infocus	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
9	3050199999	Alat Kantor Lainnya	Digunakan Sendiri	4	2	6	-	
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	Digunakan Sendiri	0	21	21	-	
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	Digunakan Sendiri	1	17	18	-	
12	3050201005	Sice	Digunakan Sendiri	0	4	4	-	
13	3050201008	Meja Rapat	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
14	3050201014	Meja Resepsionis	Digunakan Sendiri	1	1	2	-	
15	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Digunakan Sendiri	1	30	31	-	
16	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	0	4	4	-	
17	3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
18	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
19	3070101172	Digital Thermometer	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
20	3080145013	Theodolit	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
21	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	5	0	5	-	
22	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	3	0	3	-	
23	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	11	0	11	-	
24	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
25	3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
26	3150404006	Flight Information Display System (FIDS)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
27	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	8	0	8	764	
JUMLAH				52	101	153	6.099	

KAB. LABUHANBATU UTARA,
Pemerintah Daerah UAKPB
Kantor Pengantar Barang



Pendidikan Islam

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIT ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIT WILAYAH : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA
UNIT SATUAN KERJA : KANKEMENAG KAB. LABUHANBATU UTARA (04)
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3100101002	Mini Komputer	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
2	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
3	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	32	0	32	-	
4	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	17	0	17	-	
5	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	49	
6	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	30	
7	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Digunakan Sendiri	19	0	19	2555	
8	4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Digunakan Sendiri	2	0	2	252	
9	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	120	
10	4010130999	Bangunan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	85	
11	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	48	
12	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Digunakan Sendiri	3	0	3	141	
Jumlah				81	0	81	3.280	

Aug 26, 2025 9:19 PM



Bimbingan Masyarakat Kristen

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIT ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
UNIT WILAYAH : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA
UNIT SATUAN KERJA : KANKEMENAG KAB. LABUHANBATU UTARA (05)
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
2	3050104005	Filing Cabinet Besi	Digunakan Sendiri	0	1	1	-	
3	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	0	2	2	-	
Jumlah				0	4	4	0	



Penyelenggara Haji dan Umrah

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIT ESELON I : DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
UNIT WILAYAH : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA
UNIT SATUAN KERJA : KANKEMENAG KAB. LABUHANBATU UTARA (09)
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3020202003	Kursi Roda	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	Digunakan Sendiri	6	0	6	-	
3	3050104002	Lemari Kayu	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
4	3050104005	Filing Cabinet Besi	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
5	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
6	3050105048	LCD Projector/Infocus	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
7	3050105061	Papan Gambar	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
8	3050199999	Alat Kantor Lainnya	Digunakan Sendiri	15	0	15	-	
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	Digunakan Sendiri	12	0	12	-	
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	Digunakan Sendiri	16	0	16	-	
11	3050201005	Sice	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
12	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Digunakan Sendiri	100	0	100	-	
13	3050201033	Sofa	Digunakan Sendiri	3	0	3	-	
14	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	8	0	8	-	
15	3050206008	Sound System	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
16	3050206013	Megaphone	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
17	3050206036	Dispenser	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
18	3050206037	Mimbar/Podium	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
19	3050206068	DVD Player	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
20	3050206074	Patung Peraga Pakaian	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
21	3060101036	Microphone/Wireless MIC	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
22	3060102128	Camera Digital	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
23	3060102132	Video Conference	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
24	3080113081	TV Monitor	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
25	3090407022	Layar Proyektor	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
26	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	4	0	4	-	
27	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	3	0	3	-	
28	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
29	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
30	3150405001	Genset	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
31	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	400	
32	4040104001	Pagar Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	40	
JUMLAH				195	0	195	440	

KAB. LABUHANBATU UTARA,
Pangutanjawab UAKPB
Achmad Kusni Kankemenag Kab. Labuhanbatu Utara



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 15 : Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN

1. Indeks Profesionalisme ASN

Tingkat profesionalisme/ profesionalitas ASN perlu dilakukan dengan pengukuran menggunakan standar dan kriteria tertentu. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilai dan evaluasi sebagai upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Dari hasil Pengumpulan Indeks Profesionalisme ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalisme ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 memiliki nilai indeks rata – rata di Angka **77,003%**. Indeks ini sudah mencapai target yang ditentukan yakni 70%

2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Perencanaan sumber daya manusia (human resources planning) sering juga disebut dengan employment planning atau manpower planning, maksudnya adalah sebuah perencanaan tentang perkiraan kebutuhan sumber daya manusia pada organisasi yang disusun secara sistematis melalui pertimbangan – pertimbangan yang rasional. Perencanaan merupakan inti dari sebuah manajemen SDM karena akan dijadikan dokumen standar untuk merekrut serta melakukan penataan komposisi sumber daya dalam organisasi. Tanpa rencana yang jelas tentang kebutuhan SDM suatu organisasi akan mengalami kesulitan dan kehilangan arah. Perencanaan dibutuhkan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif karena mengingat sumber daya selalu terbatas dengan diiringi tujuan yang ingin dicapai selalu tidak terbatas.

Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Aplikasi Perencanaan ASN milik Kementerian Agama yang diakses oleh Admin Kepegawaian pada masing – masing Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil perencanaan ASN yang diusulkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025 yakni Data Tenaga Honorer yang telah masuk dalam Database BKN, dimana Tenaga Non ASN mengisi Pemutakhiran Data Mandiri melalui <https://pdm-nonasn.kemenag.go.id/>

3. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi

Suatu penghargaan yang diberikan merupakan wujud dari apresiasi dan rasa menghargai atas usaha yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Dengan hal itu, ASN pun

merasa terakui dan merasa memiliki, karena usaha yang dikeluarkan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu instansi pemerintah. hal ini penting dilakukan, karena cikal bakal motivasi untuk seseorang menunjukkan karya dan dapat memacu lingkungannya dalam berprestasi. Penghargaan adalah bagian dari elemen dari administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Setiap pegawai negeri sipil selalu menginginkan pemberian penghargaan yang bersifat nyata. Bukan hanya sekedar pujian biasa karena pegawai negeri sipil mengharapkan sesuatu yang bisa didapatkan manfaatnya, semisal pemberian penghargaan dalam masa depan yang lebih baik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan seleksi yang ketat terhadap pemilihan ASN Teladan di masing-masing Unit Kerja. Calon kandidat yang diusulkan merupakan kandidat terbaik dari tiap-tiap unit kerja dan kemudian disaring kembali untuk mendapatkan 1 (satu) orang ASN Teladan yang mewakili Unit Kerjanya. Berikut nama-nama ASN Teladan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara :

Tabel 3.35
ASN Teladan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara

No	Unit Kerja	Nama	Juara
1	Kepala Madrasah	Drs. H. Pangadilan Ritonga, M.A	Juara I
2	Kepala Madrasah	Nasrah Bina Sejahtera, S.Pd.I, M.Si	Juara II
3	Kepala Madrasah	Dra. Nurhabibah Harahap, S.Pd	Juara III
4	Kepala KUA	H. Syaiful Azhar, S.Ag, S.Ag, M.Si	Juara I
5	ASN MAN 1 Labura	Samsinar, SE, M.Si	Juara I
6	ASN MAN 2 Labura	Hj. Zunaidah Harahap, S.Ag	Juara I
7	ASN MTsN 1 Labura	Hapnan Lubis, S.Ag	Juara I
8	ASN MTsN 2 Labura	Adelinda Sari Pulungan, S.Pd	Juara I
9	ASN MTsN 3 Labura	Husnul Anwar, S.Ag	Juara I
10	ASN MIN 1 Labura	Ruwita Fitriani, S.Pd.I	Juara I
11	ASN MIN 2 Labura	Siti Fatimah, S.Pd.I, M.Pd	Juara I
12	ASN MIN 3 Labura	Tetty Asmidar, S.Pd, MI	Juara I
13	ASN MIN 4 Labura	Siti Alimah, S.Pd	Juara I
14	ASN MIN 5 Labura	Alfarika Jaya, S.Pd, M.Si	Juara I
15	Kankemenag Kab. Labura	Jumro Siregar, SE	Juara I

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Gambar 3.22
Pemilihan ASN Teladan Tahun 2025



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan

Penyelesaian Dumas (Pengaduan Masyarakat) di Kemenag penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan integritas ASN, serta sarana evaluasi kinerja agar bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melalui aplikasi Pusaka dan SIMDUMAS, penyelesaian yang cepat (fast responding) menjadi wujud transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak masyarakat atas layanan yang baik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2025 telah menyelesaikan kasus Dumas secara kekeluargaan dimana kedua belah pihak baik pengadu maupun teradu sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya dengan damai dengan ditandatanganinya **Surat Kesepakatan**.

2. Persentase rekomendasi izin orang asing

Rekomendasi izin orang asing di bidang agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 2023 untuk memastikan keamanan dan tertib administrasi. Pengajuan meliputi izin tinggal (ITAS/ITAP) atau kegiatan keagamaan, dilakukan secara online melalui PTSP Kemenag atau aplikasi terkait. Proses meliputi verifikasi dokumen: paspor, sponsor, dan surat jaminan, dengan estimasi waktu 5 hari kerja. Namun dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara selama Tahun 2025 tidak ada aktivitas terkait pengurusan rekomendasi izin orang asing.

Gambar 3.23
Surat Pernyataan tidak ada rekomendasi izin orang asing

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Priadi, S.Ag, M.Si
NIP : 197008141997041001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara

dengan ini menyatakan bahwa Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025 tidak ada aktivitas/kegiatan apapun yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi izin orang asing baik berupa surat pengantar, surat rekomendasi, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhanbatu, 31 Desember 2025
Kepala

Agus Priadi, S.Ag, M.Si
NIP. 197008141997041001

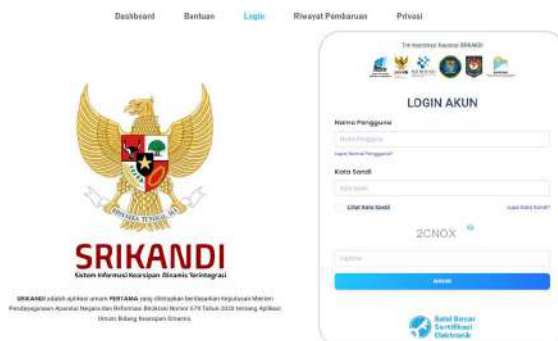
Sumber Data : Sub bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 17 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

Proses pengelolaan arsip melibatkan pencatatan, distribusi, penyimpanan, penilaian, perawatan, pengamanan, penyusutan dan pengawasan. Penerapan pengelolaan arsip yang efektif akan memudahkan proses pencairan kembali arsip saat diperlukan, sehingga informasi yang diinginkan dari arsip dapat diakses tanpa memakan waktu berlebihan. Arsip digital hasil digitalisasi mengacu pada arsip yang telah melalui proses transformasi menjadi bentuk digital melalui perangkat komputer, jaringan komputer atau media digital lainnya, yang sering disebut sebagai hasil alih media. dan saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah menggunakan Aplikasi Srikandi Versi 3 yang mudah diakses dan mampu menyajikan data arsip secara digital. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah platform digital resmi yang wajib digunakan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengelola tata naskah dinas dan arsip secara elektronik. Aplikasi ini mencakup pembuatan, pengiriman, penerimaan, disposisi, dan penyimpanan surat/arsip dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Gambar 3.24
Aplikasi SRIKANDI



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap adalah perencanaan strategis jangka panjang untuk pengadaan, pengelolaan, dan pembaruan alat (komputer, meja) serta infrastruktur (ruang kerja, jaringan) kantor. Roadmap ini memuat target, langkah kerja, dan kerangka waktu, memastikan sarana/prasarana tumbuh sesuai kebutuhan bisnis dan efisiensi anggaran. Adapun anggaran sarana prasarana perkantoran terdapat dalam DIPA Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

Gambar 3.25
DIPA Sekjen Kankemenag Kab. Labura Tahun 2025

KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI		(025) (01) (072508) Rp. 57.173.354,000		RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 KEMENTERIAN AGAMA Sekretariat Jenderal KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	
KODE		PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL		PERHITUNGAN TAHUN 2025	
(1)	(2)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/ CP
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran (KPPN.075-Rantai Prapat) - Belanja Pertemuan Rapat / Jamuan Tamu - Belanja Air Minum Pegawai - Belanja Surat Kabar / Majalah	1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN	20,000,000 16,000,000 4,000,000	20,000,000 16,000,000 4,000,000	RM
521211	Belanja Bahan (KPPN.075-Rantai Prapat) - Belanja Belanja Spanduk, Umbul Informasi Publikasi Keagamaan	1.0 THN	6,298,000	6,298,000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.075-Rantai Prapat) - Belanja Barang Konsumsi ATK	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	RM
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.075-Rantai Prapat) - Belanja Pemeliharaan Gedung	400.0 m2	40,000	16,000,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.075-Rantai Prapat) - Belanja Transport - Belanja Akomodasi - Belanja Uang Harian	1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN	1,200,000 2,250,000 14,850,000	1,200,000 2,250,000 14,850,000	RM

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 18 : Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi

1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang dirancang dan diselenggarakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut meliputi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan kebijakan pengawasan intern, Kementerian Agama juga mengadopsi pendekatan penilaian maturitas SPIP terintegrasi sebagaimana pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara telah melaksanakan penilaian pengendalian intern melalui aplikasi PIPK sebagai bagian dari upaya penerapan SPIP di tingkat satuan kerja. Hasil penilaian tersebut menjadi sumber utama dalam penyusunan laporan penerapan SPIP, dengan mempertimbangkan bukti dukung yang tersedia serta praktik pengendalian yang telah berjalan di lingkungan unit kerja.

Tabel 3.35
PIPK sebagai sarana pengendalian intern

TABEL B.1. PENGUJIAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

Nomor	Faktor-faktor yang Dievaluasi (Tingkat Entitas)	Hasil Evaluasi				Skor	File	Hasil Penelitian Lanjutan	Ref
		Review Dokumen	Wawancara	Survei	Observasi				
A.1.a	Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya, termasuk kepada pegawai baru?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.b	Apakah pimpinan unit kerja memberi keteladanan dengan menerapkan integritas dan nilai-nilai etika dan mendorong bawahan untuk menerapkannya pula?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.c	Apakah pimpinan unit kerja memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.1.d	Apakah pegawai mengetahui kewajiban dan larangan serta sanksi pelanggaran kode etik dan/atau aturan perilaku lainnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.2.a	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan?	Ya	--	--	--	1	0	--	
A.2.b	Apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.2.d	Apakah pimpinan unit kerja memandang penting dan menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawas intern, pengaduan, keluhan, dan pertanyaan dari pegawai dan masyarakat?	Ya	--	--	--	1	1	--	

A.3.a	Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.3.b	Apakah unit kerja menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.a	Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.b	Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan unit kerja?	Ya	--	--	--	1	0	--	
A.4.c	Apakah pimpinan dan pegawai mengetahui dan bertanggung jawab atas pengendalian intern yang menjadi tanggung jawabnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.4.d	Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
A.5.a	Apakah kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia pada unit kerja telah disosialisasikan dan diperbaharui secara terus menerus?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.5.b	Apakah pimpinan unit kerja memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan,								
	mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran?								
A.5.c	Apakah sudah dilaksanakan pemilihan diklat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan diklat berbasis kompetensi?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.5.d	Apakah sudah ada keterkaitan diklat yang dilaksanakan dengan pembinaan karir dan kinerja pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.5.e	Apakah pemberian sanksi telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku	Ya	--	--	--	1	1	--	
B.2.a	Apakah unit kerja telah mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
B.2.b	Apakah unit kerja telah menganalisis dan mengevaluasi risiko dalam pencapaian tujuan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
B.2.c	Apakah unit kerja telah melakukan penanganan risiko dalam pencapaian tujuan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
B.3.a	Apakah ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
C.1.a	Apakah telah dilakukan perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang dicapai setiap pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	

C.1.b	Apakah laporan pencapaian kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada pimpinan ?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.2.a	Apakah unit kerja telah melaksanakan evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.3.a	Apakah pimpinan unit kerja telah memperhatikan pemisahan tugas (segregation of duties) untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau tindakan yang tidak layak?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.4.a	Apakah unit kerja telah mengatur pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.6.a	Apakah pelaksanaan kegiatan telah didukung dengan dokumentasi yang cukup dan tepat waktu?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.1.a	Apakah informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan telah tersedia secara tepat waktu, akurat dan disampaikan kepada pihak yang tepat?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.2.a	Apakah informasi yang diperlukan bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.3.a	Apakah unit kerja mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.4.a	Apakah seluruh pegawai telah menggunakan program/sistem informasi terkait dengan tugasnya?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.4.b	Apakah pegawai sebagai end user telah diminta masukan dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi?	Ya	--	--	--	1	0	--	
D.4.c	Apakah unit kerja menindaklanjuti saran dan masukan dari pegawai terkait pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi?	Ya	--	--	--	1	0	--	
D.5.a	Apakah data yang penting dalam sistem informasi di-back-up secara rutin?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.6.a	Apakah terdapat saluran komunikasi baik ke atas maupun kepada seluruh bagian organisasi mengenai hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas beserta penyebab dan usulan perbaikannya, informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, at	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.7.a	Apakah terdapat perlindungan bagi pegawai yang menyampaikan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.7.b	Apakah ada alat komunikasi efektif yang menginformasikan hal-hal penting kepada seluruh pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
D.8.b	Apakah ada strategi pelaksanaan dan jadwal kegiatan komunikasi dan informasi? (workplan, jadwal detail setiap tahun)	Tidak	--	--	--	0	0	--	
E.1.a	Apakah terdapat prosedur yang mewajibkan pimpinan unit kerja untuk merevisi pelaksanaan pengendalian?	Tidak	--	--	--	0	0	--	

E.2.a	Apakah terdapat prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
E.2.b	Apakah terdapat prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu ketika ditemukan penyimpangan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
E.2.c	Apakah ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan koordinasi internal maupun eksternal?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
E.3.a	Apakah telah dilaksanakan revidi atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
B.1.a	Apakah sasaran unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.5.a	Apakah unit kerja telah memiliki mekanisme otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting?	Ya	--	--	--	1	1	--	
A.2.c	Apakah pimpinan unit kerja memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pencapaian tujuan kegiatan/organisasi?	Ya	--	--	--	1	1	--	
C.2.b	Apakah ada tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
D.8.a	Apakah terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok	Ya	--	--	--	1	1	--	
	lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan unit kerja?								
E.3.b	Apakah setiap pengabaian tersebut telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja?	Tidak	--	--	--	0	0	--	
Total Skor							37		
Jumlah faktor yang dievaluasi							50		
Persentase							74%		
Simpulan Efektivitas Pengendalian Tingkat Entitas							Tinggi		

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

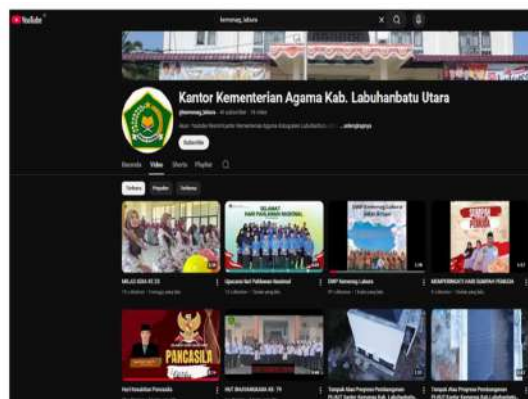
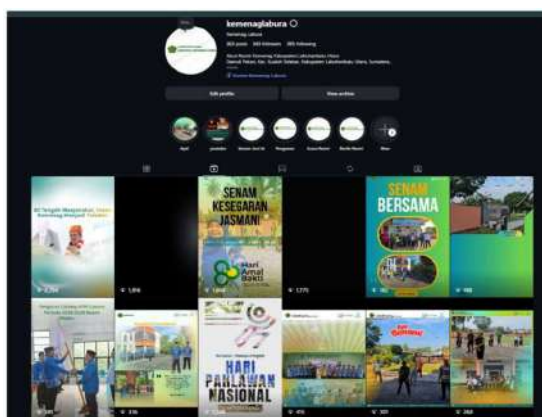
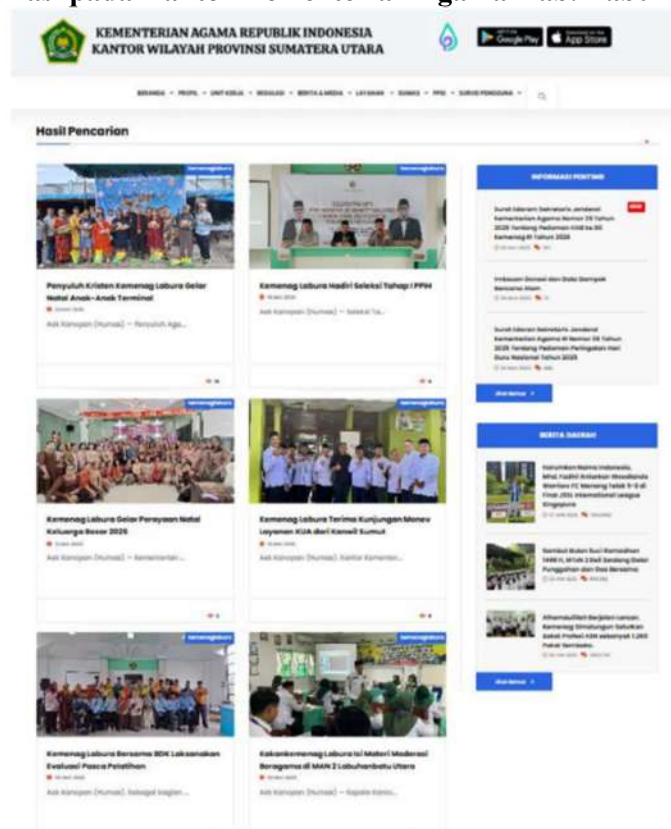
2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Publikasi merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh bagian humas. Peran humas dalam menyampaikan pesan informasi sebanyak – banyaknya tentang Tindakan kepemimpinan kepada Masyarakat umum dikenal sebagai publikasi. Melalui opini masyarakat umum yang sudah mengetahui informasi yang telah dikeluarkan, publikasi dalam menciptakan citra yang baik dan bermanfaat bagi Instansi. Tujuan publikasi ini adalah memberikan informasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Media publikasi yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama terdiri dari :

- Website : <http://labura.kemenag.go.id>
- Youtube : Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara
- Instagram dan Facebook : kemenaglabura

Gambar 3.26
Media Publikasi pada Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 19 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

1. Persentase data statistik yang dipublikasi

Publikasi data statistik memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data yang

valid dan dipublikasikan secara rutin memungkinkan perencanaan yang lebih baik serta evaluasi kebijakan yang efektif. Tujuan publikasi data statistik adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyediakan basis data yang akurat dalam pengambilan kebijakan. Data tersebut digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berdampak dan menyebarkan informasi kinerja kepada publik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara menerbitkan Buku Statistik yang di dalamnya memuat data-data terkait profil, data ASN, serta layanan public apa saja yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Gambar 3.27
Buku Statistik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Sasaran Kegiatan 20 : Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

Capaian output adalah indikator kinerja yang mengukur realisasi fisik (kuantitas dan progres) barang atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan anggaran belanja negara (APBN) oleh satuan kerja/instansi, yang dilaporkan melalui aplikasi SAKTI setiap bulan. Data ini krusial untuk evaluasi kinerja anggaran dan akuntabilitas. Capaian output adalah indikator kunci

dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur keberhasilan satuan kerja dalam mewujudkan fisik/manfaat nyata dari anggaran yang digunakan. Ini krusial untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana APBN, dengan bobot 25% dalam IKPA.

Tabel 3.37
Capaian Output Satuan Kerja Pendidikan Islam Kabkemenag Kab. Labura

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	075	025	072511	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	Nilai	100.00	75.11	98.22	0.00	0.00	100.00	100.00	75.91	80%	0.00	94.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.27	19.64	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.56	99.11	100.00								

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

Pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah komponen inti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang membandingkan realisasi dengan target kinerja secara berkala untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Proses ini, yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 (bobot 30%), mencakup penetapan indikator, pengumpulan data, dan pelaporan, yang menjadi dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja berbasis hasil.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya Satuan Kerja Pendidikan Islam mencapai realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.073.704.000,-** atau sebesar **97,20%.**

3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Penyampaian informasi melalui media sosial sangat penting karena memungkinkan penyebaran berita secara instan, jangkauan luas, dan biaya efisien. Media sosial bertindak sebagai sumber informasi utama dan edukasi, memfasilitasi interaksi dua arah, serta menjadi sarana krusial untuk transparansi pemerintah dan pemasaran bisnis di era digital. Penyampaian

informasi bidang pendidikan disampaikan melalui website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara (<http://labura.kemenag.go.id>) dimana masyarakat dapat langsung mengakses informasi layanan dan informasi lainnya melalui menu PTSP.

Gambar 3.28
Layanan Pendidikan Islam yang ada pada website



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Publikasi media sosial adalah strategi pemasaran dan komunikasi digital untuk menyebarkan informasi, meningkatkan *brand awareness*, serta berinteraksi dengan audiens melalui platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Konten kreatif berupa video, grafis, atau cerita (stories) digunakan untuk membangun citra positif dan mendorong keterlibatan.

Media publikasi yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama terdiri dari :

- Website : <http://labura.kemenag.go.id>
- Youtube : Kantor Kementerian Agama KabLabuhanbatu Utara
- Instagram dan Facebook : kemenaglabura

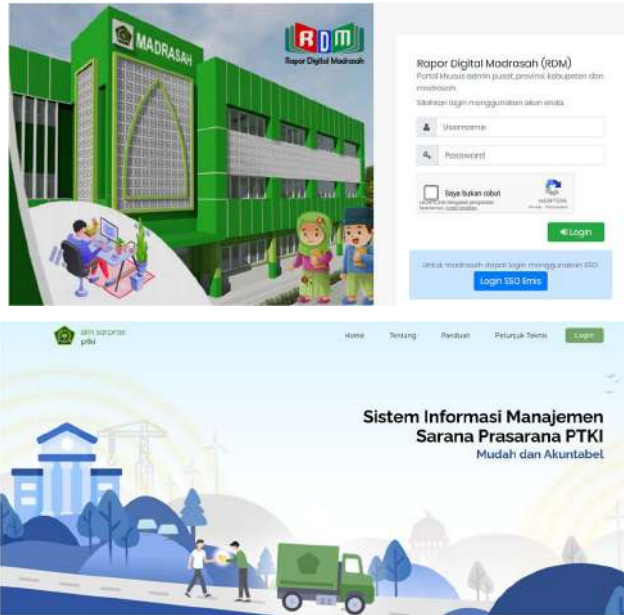
5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

Kementerian Agama telah melakukan transformasi digital yang masif dalam layanan pendidikan, khususnya di lingkungan Madrasah dan Pendidikan Keagamaan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pembelajaran serta mempermudah akses informasi bagi peserta didik dan pendidik. Adapun beberapa pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- **Rapor Digital Madrasah (RDM):** Kemenag mewajibkan penggunaan RDM secara nasional mulai semester ganjil 2025/2026 untuk mengelola nilai siswa secara digital, akuntabel, dan transparan.
- **SIMPATIKA:** Sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk verifikasi, validasi, dan administrasi guru madrasah.
- **Emis (Education Management Information System):** Basis data pusat untuk mengelola data siswa, guru, dan sarana prasarana madrasah.
- **Simsarpras:** Aplikasi pengajuan bantuan digitalisasi madrasah

Gambar 3.29
Aplikasi pada Bidang Pendidikan





Sumber Data : Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura

6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

Ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra adalah adanya kepastian tersedianya data, statistik, atau informasi yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan sasaran pembangunan nasional (RPJMN) dan instansi (Renstra). Data ini harus terintegrasi, akurat, dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Data yang dikumpulkan harus mencerminkan capaian program prioritas nasional (misalnya, penurunan stunting, angka kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi). Data yang tersedia wajib mendukung pengukuran indikator kinerja utama (IKU) di instansi masing-masing yang merupakan turunan dari target nasional. Fungsinya adalah sebagai dasar evaluasi, monitoring, dan pengambilan kebijakan agar perencanaan pembangunan tidak melenceng dari target utama.

7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 dijelaskan pada gambar di bawah ini :

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Seksi Pendis Kankemenag Kab. Labura TA 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;							
Periode Desember 2025							
Kementerian	: 025	KEMENTERIAN AGAMA					
Unit Organisasi	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM					
Satuan Kerja	: 072511	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	Hal 1 dari 5				
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	2,133,355,000	1,150,000	2,036,904,000	36,800,000	2,073,704,000	97.29 %	58,501,000
DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99.98 %	326,000
DF.2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99.98 %	326,000
QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99.98 %	326,000
QEK.005 Siswa MI Penerima BOS	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99.98 %	326,000
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	1,512,480,000	0	1,512,154,000	0	1,512,154,000	99.98 %	326,000
004.0A BOS MIN 1 LABUHANBATU UTARA	391,080,000	0	390,843,000	0	390,843,000	99.94 %	237,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	30,520,000	0	30,520,000	0	30,520,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	160,400,000	0	160,400,000	0	160,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	28,385,000	0	28,385,000	0	28,385,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	23,600,000	0	23,600,000	0	23,600,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43,325,000	0	43,325,000	0	43,325,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	49,950,000	0	49,713,000	0	49,713,000	99.53 %	237,000
004.0B BOS MIN 2 LABUHANBATU UTARA	391,920,000	0	391,920,000	0	391,920,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	62,645,000	0	62,645,000	0	62,645,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	158,400,000	0	158,400,000	0	158,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	21,010,000	0	21,010,000	0	21,010,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23,940,000	0	23,940,000	0	23,940,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,450,000	0	13,450,000	0	13,450,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	45,975,000	0	45,975,000	0	45,975,000	100.00	0
004.00 BOS MIN 3 LABUHANBATU UTARA	367,000,000	0	366,971,000	0	366,971,000	99.99 %	29,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	43,540,000	0	43,540,000	0	43,540,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	145,800,000	0	145,800,000	0	145,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	28,335,000	0	28,335,000	0	28,335,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44,725,000	0	44,725,000	0	44,725,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	36,000,000	0	35,971,000	0	35,971,000	99.92 %	29,000
004.00 BOS MIN 4 LABUHANBATU UTARA	210,680,000	0	210,620,000	0	210,620,000	99.97 %	60,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,164,000	0	28,164,000	0	28,164,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	57,600,000	0	57,600,000	0	57,600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	13,876,000	0	13,876,000	0	13,876,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,040,000	0	41,040,000	0	41,040,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	21,000,000	0	20,940,000	0	20,940,000	99.71 %	60,000
004.00 BOS MIN 5 LABUHANBATU UTARA	151,800,000	0	151,800,000	0	151,800,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	36,384,000	0	36,384,000	0	36,384,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	10,446,000	0	10,446,000	0	10,446,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23,940,000	0	23,940,000	0	23,940,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
536111 Belanja Modal Lainnya	12,480,000	0	12,480,000	0	12,480,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
WA.2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000
ESA Layanan Dukungan Manajemen Internal	620,875,000	1,150,000	524,750,000	36,800,000	561,550,000	90.44 %	58,175,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
ESA.994 Layanan Perkantoran	620.875.000	1.150.000	524.750.000	36.800.000	561.550.000	90.44 %	58.175.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	620.875.000	1.150.000	524.750.000	36.800.000	561.550.000	90.44 %	58.175.000
002.0A Honor Pengelola Anggaran	49.800.000	0	41.500.000	8.300.000	49.800.000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49.800.000	0	41.500.000	8.300.000	49.800.000	100.00	0
002.0B Honor Pramubakti	25.200.000	0	25.200.000	0	25.200.000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25.200.000	0	25.200.000	0	25.200.000	100.00	0
002.0C Operasional ATK Perkantoran	48.000.000	0	30.000.000	10.000.000	40.000.000	83.33 %	8.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48.000.000	0	30.000.000	10.000.000	40.000.000	83.33 %	8.000.000
002.0D Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000	800.000	23.050.000	2.100.000	25.150.000	98.63 %	-450.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.500.000	800.000	23.050.000	2.100.000	25.150.000	98.63 %	-450.000
002.0E MIN 1 Labuhan Batu Utara	95.175.000	0	86.688.050	3.200.000	89.888.050	94.45 %	5.286.950
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	58.400.000	0	53.400.000	3.200.000	56.600.000	96.92 %	1.800.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35.150.000	0	32.189.100	0	32.189.100	91.58 %	2.960.900
522111 Belanja Langganan Listrik	600.000	0	505.050	0	505.050	84.17 %	94.950
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600.000	0	593.900	0	593.900	98.96 %	6.100
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	0	0	0	0.00 %	50.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375.000	0	0	0	0	0.00 %	375.000
002.0F MIN 2 Labuhan Batu Utara	94.200.000	0	78.996.950	0	78.996.950	83.86 %	15.203.050
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	56.400.000	0	46.000.000	0	46.000.000	81.56 %	10.400.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.000.000	0	28.000.000	0	28.000.000	87.50 %	4.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik	500.000	0	500.000	0	500.000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.500.000	0	4.496.950	0	4.496.950	99.93 %	3.050
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	0	0	0	0.00 %	50.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	0	0	0	0	0.00 %	750.000
002.0G MIN 3 Labuhan Batu Utara	93.200.000	0	72.600.000	3.200.000	75.800.000	81.33 %	17.400.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	51.400.000	0	39.600.000	3.200.000	42.800.000	83.27 %	8.600.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Satuan Kerja : 072511 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.800.000	0	30.800.000	0	30.800.000	79.38 %	8.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik	200.000	0	200.000	0	200.000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	0	0	0	0.00 %	50.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	0	0	0	0	0.00 %	750.000
002.0H MIN 4 Labuhan Batu Utara	94.800.000	0	79.000.000	6.400.000	85.400.000	90.08 %	9.400.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	56.000.000	0	46.000.000	6.400.000	52.400.000	93.57 %	3.600.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	85.96 %	5.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik	150.000	0	150.000	0	150.000	100.00	0
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	0	0	0	0.00 %	50.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	0	0	0	0	0.00 %	750.000
002.0I MIN 5 Labuhan Batu Utara	95.000.000	350.000	87.715.000	3.600.000	91.315.000	96.12 %	3.335.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	58.600.000	0	55.000.000	3.600.000	58.600.000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35.050.000	0	32.393.000	0	32.393.000	92.42 %	2.657.000
522111 Belanja Langganan Listrik	390.000	0	322.000	0	322.000	82.00 %	28.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	200.000	0	0	0	0	0.00 %	200.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000	0	0	0	0	0.00 %	50.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	350.000	0	0	0	0.00 %	400.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

Tabel 3,39
Trend Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Target		Triw I-IV 2024		Status Capaian	Target		Triw I-IV 2025		Status Capaian
					Realisasi	Kinerja				Realisasi	Kinerja	
1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Diatas 83 2. Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS) 3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS 4. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha 5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama 6. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata Kelola kelembagaan	0	0	0	0	0	85	Nilai	85	100	Baik
			0	0	0	0	0	63	%	63	100	Baik
			0	0	0	0	0	50	%	50	199	Baik
			2	Kegiatan	2	100	Baik	5	%	5	100	Baik
			0	0	0	0	0	2	%	2	100	Baik
			80	%	80	100	Baik	70	%	70	100	Baik
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) 2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama 3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah 5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan 6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 8. Persentase jumlah	95	Nilai	95	100	Baik	90	%	90	100	Baik
			180	Kelompok	180	100	Baik	1 : 4	Rasio	1 : 4	100	Baik
			0	0	0	0	0	60	%	60	100	Baik
			0	0	0	0	0	2	%	2	100	Baik
			200	Keluarga	200	100	Baik	7	%	6	85	Baik
			0	0	0	0	0	0,30	%	0,30	100	
			20	Lokasi	20	100	Baik	35	%	35	100	
			0	0	0	0	0	80	%	80	100	

		calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional										
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	0	0	0	0	0	40	%	40	100	Baik
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	100	%	100	100	Baik	80	%	80	100	Baik
		2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	0	0	0	0	0	80	%	80	100	Baik
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	90	%	90	100	Baik	80	%	75	93,75	Baik
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100	%	100	100	Baik	95	%	90	95	Baik
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; 2. b. Lembaga penyelenggara umrah	0	0	0	0	0	80	%	80	100	Baik
			95	%	95	100	Baik	80	%	80	100	Baik
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	0	0	0	0	0	80	%	80	100	Baik
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	0	0	0	0	0	0,56	%	0,56	100	Baik
		2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	80	%	80	100	Baik	10	%	10	100	Baik
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	0	0	0	0	0	2	%	2	100	Baik
		4. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula	0	0	0	0	0	60	%	60	100	Baik

		Dhammasekhyang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	0	0	0	0	0	2	2	2	100	Baik
		5. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	0	0	0	0	0	2	2	2	100	Baik
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca b. numerasi	0	0	0	0	0	70	Nilai	70	100	Baik
		2. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	70	%	70	100	Baik	60	%	60	100	Baik
		3. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	0	0	0	0	0	43	%	43	100	Baik
		4. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	50	%	50	100	100	2	%	2	100	Baik
		5. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	50	%	50	100	100	35	%	35	100	Baik
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	70	%	70	100	Baik	100	%	100	100	Baik
		2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	0	0	0	0	0	1 : 5	Rasio	1 : 5	100	Baik
		3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	80	%	80	100	Baik	27	%	27	100	Baik
		4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	0	0	0	0	0	33,30	%	33,30	100	Baik
		5. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	0	0	0	0	0	47	%	47	100	Baik
		6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	0	0	0	0	0	90	%	90	100	Baik
		7. Persentase guru yang meningkat jenjang karir	0	0	0	0	0	7	%	7	100	Baik
		8. Persentase Pengawas yang meningkat	0	0	0	0	0	7,60	%	7,60	100	Baik

		jenjang karir										
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran	80	%	80	100	Baik	70	%	70	100	Baik
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar 2. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	80 0	% 0	80 0	100 0	Baik 0	90 75	% Nilai	90 75	100 100	Baik Baik
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu 4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90 100 2 80 0	% % Doku men % 0	90 100 2 80 0	100 100 100 100 0	Baik Baik Baik Baik 0	80 100 100 75 100	Nilai % % % %	80 100 100 75 100	100 100 100 100 100	Baik Baik Baik Baik Baik
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1. Indeks Profesionalisme ASN 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan 3. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	90 100 0	Nilai % 0	90 100 0	100 100 0	Baik Baik 0	70 80 3	Nilai % Orang	70 80 3	100 100 100	Baik Baik Baik
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 2. Persentase rekomendasi izin orang asing	100 0	% 0	100 0	100 0	Baik 0	50 10	% %	50 10	100 100	Baik Baik
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses 2. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	100 90	% %	100 90	100 100	Baik Baik	70 75	% %	70 75	100 100	Baik Baik
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID 2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	0 100	0 Kegiat an	0 100	0 100	0 Baik	60 70	% %	60 70	100 100	Baik Baik

19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data statistik yang dipublikasi	0	0	0	0	0	47	%	47	100	Baik
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	0	0	0	0	0	90	%	90	100	Baik
		2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	0	0	0	0	0	80	%	80	100	Baik
		3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	0	0	0	0	0	90	%	90	100	Baik
		4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	0	0	0	0	0	90	%	90	100	Baik
		5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	0	0	0	0	0	85	%	85	100	Baik
		6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	100	%	100	100	Baik	85	%	85	100	Baik
		7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0	0	0	0	0	80	%	80	100	Baik

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang baik adalah penyerapan anggaran yang proporsional, efisien, dan efektif, tidak menumpuk di akhir tahun (akhir tahun anggaran), serta menghasilkan output/kinerja yang sesuai target. Ini mencakup perbandingan aktual dan rencana, kepatuhan prosedur, pencapaian target kinerja, serta akuntabilitas tinggi.

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah **Rp. 62.369.390.977,-** atau **94,14%** yang telah terserap dari total anggaran sebesar **Rp. 64.709.771.000,-** Secara rinci realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana daftar terlampir.

Tabel. 3.40
Realisasi Anggaran

NO	SATUAN KERJA	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	SEKRETARIAT JENDERAL	61.115.674.000	58.945.697.511	96,45 %	2.169.976.489
2	BIMAS ISLAM	1.130.405.000	1.045.154.000	92,46%	85.251.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	2.133.355.000	2.073.704.000	97,20%	58.501.000
4	BIMAS KRISTEN	163.050.000	151.340.000	92,82%	11.710.000
5	PHU	167.287.000	153.495.466	91,76%	13.791.534
TOTAL		64.709.771.000	62.369.390.977	94,14%	2.339.230.023

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Labura

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2025. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 ini Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara mencoba membuat program peningkatan akuntabilitas salah satu langkahnya dengan melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam pengisian aplikasi capaian kinerja serta penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan. Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2025 adalah **99,34%**, sedangkan capaian realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar **94,14%**. Jika dilihat dari nilai capaian tersebut maka pelaksanaankinerja di Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dinilai baik. Adapun masih terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai. Hal ini dikarenakan ketiadaan anggaran.

Secara umum, sasaran, program dan kegiatan pada Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 masih perlu peningkatan dan perbaikan, untuk itu perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan yang semakin tinggi.

B. UPAYA TINDAK LANJUT

Upaya tindak lanjut yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memperbaiki kinerjanya di tahun mendatang, yaitu:

1. Membuat perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran yang lebih matang dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik prima;
2. Melakukan penyempurnaan rencana strategis dan perangkat organisasi lainnya agar pelaksanaan kinerja lebih teratur dan terarah;
3. Berupaya untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas pelayanan bidang keagamaan dan pendidikan dilakukan melalui inovasi-inovasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan khususnya pada transformasi digital;
5. Berupaya lebih selektif dalam penyaluran bantuan, baik bantuan pendidikan, rumah ibadah maupun bantuan lainnya;
6. Peningkatan kompetensi guru melalui penyelesaian tunjangan profesi guru;
7. Peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu melalui seleksi, pembinaan dan pemberian tunjangan;
8. Peningkatan nilai organisasi melalui implementasi Reformasi Birokrasi.
9. Koordinasi antar satuan kerja pada perlu ditingkatkan;
10. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi;
11. Penyempurnaan dan pemahaman Perjanjian Kinerja (PK) di setiap lini;
12. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsipelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan (error)

Upaya peningkatan capaian kinerja perlu terus ditingkatkan dan perbaikan kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, serta mudah dilaksanakan dan tidak diskriminatif. Koordinasi antar unit kerja terus dibina sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.



Aek Kanopan, 30 Januari 2026
Kepala Kantor,

Agus Priadi